Dr. K. H. M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag

HUKUM PERCERAIAN ADAT

Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam

Bildung

UMALA

UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG

HUKUM PERCERAIAN ADAT

Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam

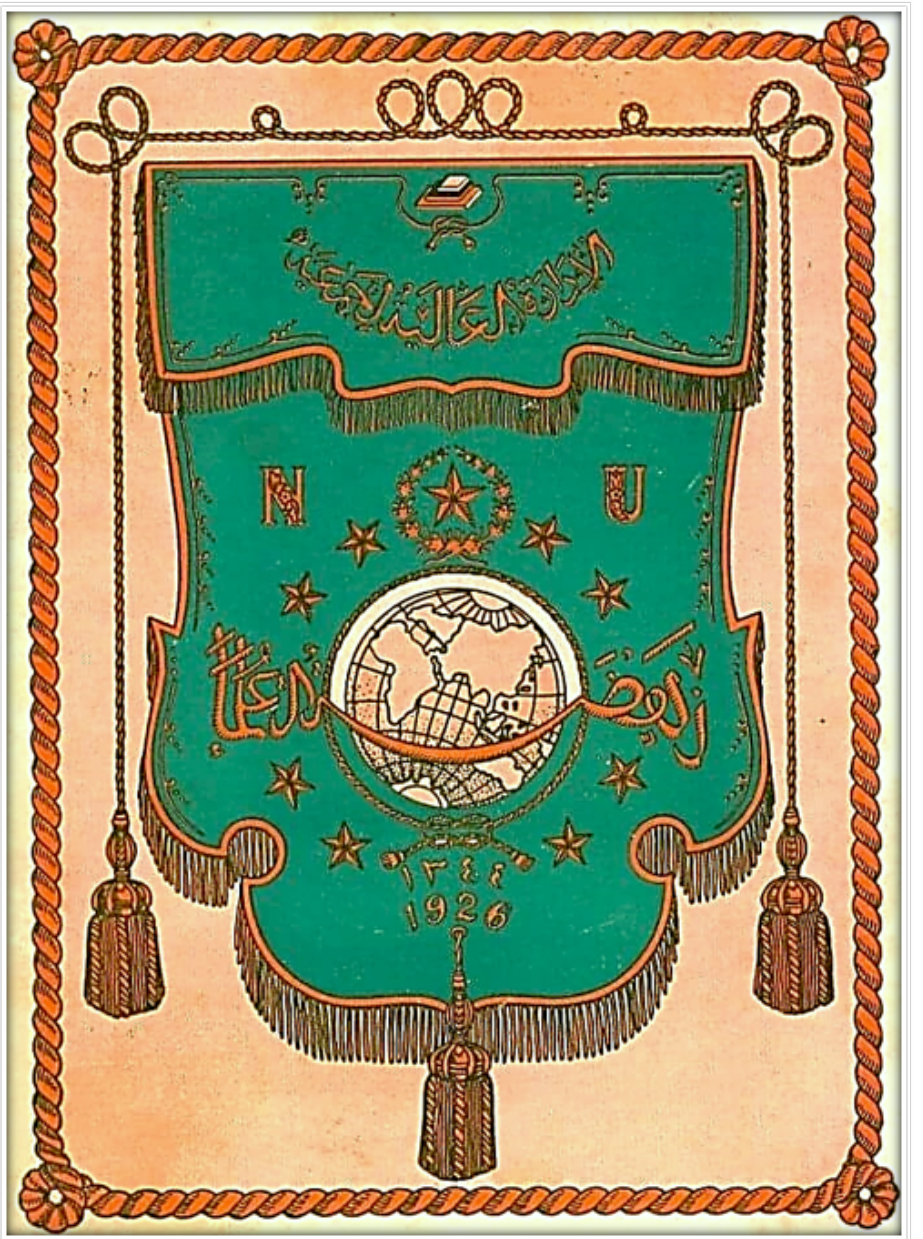
الاتحاد العالمية للجمعيات
N U
١٣٤٤
1926

Dr. K. H. M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag

HUKUM PERCERAIAN ADAT

Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam

Bildung

Copyright ©2022, Bildung
All rights reserved

HUKUM PERCERAIAN ADAT
Filosofi Hukum Perceraian Adat Lampung Pepadun dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam

Dr. K. H. M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag

Editor: Dr. Habib Sulthon Asnawi, S.H.I., S.H., M.H.
Desain Sampul: Ruhtata
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
HUKUM PERCERAIAN ADAT Filosofi Hukum Perceraian Adat Lampung Pepadun dan Relevansinya terhadap Hukum Keluarga Islam/Dr. K.H.M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag/
Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022

xiv + 122 halaman; 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-623-8091-10-2

Cetakan Pertama: April 2022

Penerbit:
BILDUNG
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit dan Penulis

KATA PENGANTAR

MENGGAUNGKAN "*Piil Pesenggiri*" DALAM KANCAH DUNIA INTERNASIONAL

Oleh: Dr. Habib Shulton Asnawi, S.H.I., S.H.,M.H.

Indonesia merupakan negara multikultur, yang memiliki beragam suku, budaya, bangsa, ras, bahasa, agama dan sebagainya. Keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan karena jumlah suku bangsa sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, begitupun dengan Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki keragaman akan budaya, mulai dari adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Keragaman ini menjadi salah satu keunikan suku Lampung itu sendiri. Bahkan jika diteliti lebih mendalam, eksistensi budaya dan adat dalam suku Lampung menggambarkan betapa hazanah kebudayaan masyarakat Lampung bagaikan mutiara terpendam di Kampung halamannya.

Secara umum, suku di Lampung terbagi menjadi dua, yakni Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Oleh karenanya, Provinsi Lampung memiliki semboyan '*Sai Bumi Ruwa Jurai*' yang berarti Satu Bumi Dua Jiwa. Dari dua suku di Lampung tersebut, masih terbagi lagi menjadi beberapa wilayah adat. Antar wilayah adat itu juga, memiliki ciri khas dan karakter masing-masing. Untuk wilayah adat Lampung Saibatin diantaranya Paksi Pak Sekala Brak (Lampung Barat), Bandar Enom Semaka (Tanggamus), Bandar Lima Way Lima (Pesawaran). Kemudian juga Melinting Tiyuh Pitu (Lampung

Timur), Marga Lima Way Handak (Lampung Selatan), Enom Belas Marga Krui (Pesisir Barat). Hingga diluar Provinsi Lampung diantaranya Pitu Kepuhyangan Komering (Provinsi Sumatera Selatan), Telu Marga Ranau (Provinsi Sumatera Selatan) Cikoneng Pak Pekon (Provinsi Banten). Sementara Lampung Pepadun terbagi menjadi Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulangbawang, Pubian Telu Suku, Way Kanan Buway Lima dan Sungkay Bunga Mayang.

Masyarakat Lampung baik yang berasal dari adat Pepadun maupun Saibatin memiliki sistem falsafah hidup yang telah menjadi identitas budaya suku Lampung dalam kehidupan sosialnya. Falsafah hidup masyarakat Lampung dikenal dengan nama *Piil Pesenggiri*. *Piil Pesenggiri* merupakan perpaduan antara nilai-nilai asli masyarakat Lampung yang bersumber dari ajaran Kitab *Kuntara Rajaniti*, *Keterem* dan *Cempala* yang dikombinasikan dengan ajaran Islam, dikarenakan *Piil Pesenggiri* dirumuskan terkait dengan rencana pendirian kesultanan Islam di daerah Lampung. Sebagai sebuah masyarakat yang sebelumnya telah eksis dan memiliki kebudayaan sendiri sebelum terjadi proses Islamisasi masyarakat Lampung sudah memiliki falsafahnya sendiri yaitu *Piil* (*harga diri*).

Melalui proses Islamisasi inilah terjadi perpaduan antara budaya Lampung dan ajaran Islam sehingga menghasilkan *Piil Pesenggiri* yang telah menjadai falsafah hidup dan identitas masyarakat Lampung. *Piil Pesenggiri* menjadi warisan budaya masyarakat Lampung yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Piil Pesenggiri telah menjadi prinsip dan harga diri. Secara istilah, *Piil* diartikan sebagai prinsip dan pesenggiri sebagai harga diri. Apabila unsur-unsur *Piil Pesenggiri* dilaksanakan maka harga diri seseorang akan akan baik atau memiliki *prestise* yang tinggi. *Piil Pesenggiri* menjadi sebuah model budaya yang menjadi pencapaian khas dari suku Lampung yang nilainya sagat layak untuk dipertahankan dalam menghadapi arus modernisasi.

Provinsi Lampung saat ini mayoritas dihuni oleh suku Jawa dan suku Lampung menjadi minoritas, karena itu dikhawatirkan *Piil Pesenggiri* mulai hilang. *Piil Pesenggiri* perlu diperkuat lagi agar nilai-nilai budayanya tidak luntur.

Pertanyaannya adalah bagaimana budaya dan adat istiadat suku Lampung ini, dapat dikenal oleh generasi muda modern saat ini, terlebih kekayaan khazanah dalam masyarakat Lampung ini dapat dikenal lebih jauh dalam kancah dunia Internasional. Oleh sebab itu, melalui buku karya Dr. K.H. M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag., ini sebagai upaya dalam meng-eksistensikan dan meng-internasionalisasikan kekayaan budaya masyarakat Lampung tersebut. Mengingat, masyarakat lampung terkadang dinilai sebagai masyarakat yang memiliki kultur yang keras, menyeramkan (karena *logat* bahasanya) sampai dengan stigma bahwa Provinsi Lampung adalah sebagai Kampung Begal. Stigma ini merupakan anggapan yang keliru. Saya kira, buku ini menjawab stigma negatif tersebut.

Secara pribadi, saya merekomendasikan bahwa buku ini sangat komprehensif, sebelum masuk dalam fokus kajian tentang hukum perceraian adat Lampung Pepadun, sang penulis terlebih dahulu menguraikan sejarah Lampung, Kitab *Kuntara Raja Niti* sebagai pedoman adat masyarakat Lampung yang diuraikan secara lugas, sampai dengan falsafah *Piil Pesenggiri.* Buku ini sangat layak untuk dijadikan literatur bagi akademisi, peneliti, tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang ingin mengetahui seperti apa budaya dan adat suku Lampung Pepadun itu.

SEKAPUR SIRIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

الحمد لله ربّ العالمين اشهد ان لا اله الاّ الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهمّ صل على سيد نا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sang pelopor dan inspirator dunia yang handal serta gigih dalam menegakkan hak asasi manusia, khusunya mengangkat derajat peremuan pada level yang lebih bermartabat. Islam yang di bawa Rosulullah SAW., adalah agama yang sempurna, yang membuktikan bahwa Islam dapat "*menembus luasnya ruang dan berjalan bersama aliran waktu*". Artinya tiap ajaran Islam sanggup untuk senantiasa shalih dan berjalan selaras di setiap zaman dan pada ruang-ruang yang berbeda. Konsep al-Qur'an ini yang di sebut dengan "*shalih li kulli zaman wa makan*". Pernyataan ini bukan hanya diakui oleh para ulama klasik, namun juga diakui oleh para ulama kontemporer Semangat serta prinsip Islam sebagaimana di atas, dengan mudah diterima oleh umat manusia serta meyakini bahwa Islam pembawa prinsip universal yang penuh dengan nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan.

Buku yang berjudul *HUKUM PERCERAIAN ADAT: Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam,* ditulis untuk menggambarkan betapa negara Indonesia begitu banyak memiliki kekayaan budaya dan adat, yang sebaliknya tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Salah satu budaya atau adat yang hingga saat ini masih eksis adalah hukum perceraian

adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Nilai-nilai moral yang terkadung di dalam aturan hukum perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha selaras dengan nilai-nilai Islam khususnya undang-undang perkawinan Indonesian.

Konsep tujuan perkawinan yang tertuang dalam hukum perkawinan di Indonesia, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, aturan-aturan tentang perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha jika dikaji secara mendalam, maka memiliki nilai-nilai moral yang tinggi, yang mengandung sebuah makna bahwa sebuah perkawinan wajib terjaga keutuhannya serta terhindar dari perceraian sebagaimana yang diamanahkan dalam hukum perkawinan Islam.

Fokus kajian buku ini adalah untuk mengetahui prosedur upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, untuk mengungkap makna filosofi upacara ikrar perceraian adat pada masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, dan untuk menganalisis relevansinya filosofi upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha tersebut dengan hukum keluarga Islam. Harapan pnulis, penulisan bukum ini membawa manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis buku ini sebagai upaya pengembangan keilmuan di bidang hukum adat khususnya hukum adat masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Sedangkan manfaat secara praktis penulisan buku ini dapat menjadi bahan referensi atau sumber rujukan bagi akademisi atau bahkan peneliti-peneliti yang memang konsen dalam menggeluti hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Secara umum buku ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat nasional bahkan internasional, bahwa di negara Indonesia memiliki kekayaan adat nusantara yang memiliki ciri khas masing-masing salah satunya hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, yang eksistensinya hingga saat ini masih dilestarikan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati dari penulis, bila ada kritik dan saran dari pembaca akan kami terima dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Pejabat Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Anak Tuha dan Padang Ratu, Kepala KUA, Tokoh-Tokoh Adat Lampung Pepadun yang telah banyak memfasilitasi dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang akhirnya terbitlah buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tulang Bawang, 2022

Penulis

Dr. K.H. M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
SEKAPUR SIRIH viii
DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Kajian 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kontribusi Penelitian 6
F. Penelitian yang Relevan 7
G. Metode Penelitian 13

BAB II LANDASAN HUKUM PERCERAIAN 16
A. Definisi Perceraian 16
B. Dasar Hukum Perceraian 18
C. Sebab- Sebab Terjadinya Perceraian 24
   1. Cerai Mati 25
   2. Fasakh 26
   3. Talak 27
   4. Khulu' 27
D. Bentuk-Bentuk Perceraian 29
E. Pembagian Hak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam 32

1. Pembagian Harta Bersama.....32
2. Hak *Hadhanah*.....38

BAB III HISTORISITAS MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN.....42
A. Sejarah Lampung.....42
B. Asal Usul Nama Lampung.....46
C. Lampung Pepadun.....47
D. Kitab *Kuntara Raja Niti* Sebagai Pedoman Adat Masyarakat Lampung.....54
E. Falsafah *Piil Pesenggiri* dalam Masyarakat Lampung.....59
F. Nilai-Nilai Falsafah Hidup *Piil Pesenggiri*.....62
G. Kandungan Nilai-Nilai Islam dalam *Piil Pesenggiri*.....64

BAB IV EKSISTENSI PERCERAIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN.....74
A. Lembaga Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha.....74
B. Prosedur Perceraian Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha.....78

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN JANDA DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN MARGA ANAK TUHA.....84
A. Hak Janda.....86
B. Kewajiban Janda.....87

BAB VI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERCERAIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN.....97
A. Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha.....97
1. Pemberitahuan untuk Menolak Fitnah.....97
2. Mempertahankan Falsafah *Fiil Pasenggiri*.....98
3. Menjaga Marwah Keluarga Besar.....99

B. Relevansi Perceraian Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha dengan Hukum Keluarga Islam.....102

BAB VII PENUTUP 105
A. Kesimpulan.....105
B. Saran-Saran.....106

DAFTAR PUSTAKA 107
GLOSARIUM 116
INDEKS.....121
BIODATA PENULIS 122

PONDOK PESANTREN AL-FALAH TULANG BAWANG BARAT
المعهد الاسلامي الفلاح

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam masyarakat Lampung Pepadun khususnya Marga Anak Tuha, bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga menjadi urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. Bentuk kegiatan perkawinan masyarakat adat Lampung akan dapat diketahui acara upacara-upacara adat mulai dari yang sederhana sampai ke upacara adat yang besar (*begawai balak*).

Pada dasarnya dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha menginginkan agar setiap perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat bertahan selama-lamanya dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah* sebagaimana impian setiap pasangan yang akan membangun sebuah rumah tangga. Terlebih hal ini dikarenakan pada masyarakat adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha masalah perceraian antara pasangan suami isteri adalah sesuatu hal yang tabu untuk dilaksanakan.

Terjadinya sebuah perceraian antara suami isteri dimasyarakat adat Lampung Pepadun selain dianggap sebagai suatu perkara tabu karena syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami isteri yang ingin melakukan perceraian cukup berat baik secara finasial maupun secara tanggung jawab adat, perceraian juga merupakan sebuah perbuatan yang memalukan bagi pasangan suami isteri terutama bagi pihak isteri.

Hal ini disebabkan karena di dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha yang dalam perkawinannya menggunakan perkawinan dengan pembayaran jujur dengan mempertahankan keturunan dari garis laki-laki patrilineal di mana isteri setelah perkawinan masuk dalam kerabat suami, maka dengan bentuk perkawinan tersebut sangat besar pengaruhnya bagi kedudukan suami dan isteri setelah mengikat perkawinan dan terjadi perceraian yang dapat berakibat hak dan kedudukan suami tidak seimbang. Di samping itu di mana tempat kediaman suami isteri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami isteri dalam keluarga atau rumah tangga.

Perceraian suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang dulu dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tabu untuk dilakukan sekarang bisa dianggap sebagai salah satu jalan penyelesaian akhir ketika terjadi persoalan dalam sebuah rumah tangga. Banyak perkara yang menyebabkan terjadinya perceraian bagi pasangan suami isteri dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, salah satunya adalah permasalahan ekonomi, perbedaan pendapat antara pasangan suami isteri yang menjadikan perpecahan dalam membina bahtera dalam rumah tangga mereka, bahkan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau isteri.

Masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha dalam proses perceraian, tetap mematuhi hukum negara Indonesia, yaitu ketika terdapat masyarakat yang hendak melakukan upaya perceraian, maka langkah pertama adalah mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak*". UU. No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama," *Perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Politik

hukum tersebut, menjelaskan bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang hanya dilakukan di Lembaga Pengadilan, karena dinilai memiliki kepastian hukum.[1]

Hukum negara Indonesia, mengatur dengan jelas meskipun suami mengucapkan talak kepada istrinya di luar lembaga pengadilan, peristiwa talak tersebut dinilai tidak sah, sehingga suami yang berniat menjatuhkan talak harus mengajukan permohonan kepada pengadilan.[2] Tujuan perceraian dilakukan di pengadilan adalah untuk menjamin hak-hak para pihak yang berperkara. Selain itu, aturan perceraian yang di atur dalam UUP tersebut sebagai upaya pencegahan tindakan kesewenang-wenangan dari pihak suami yang dengan mudah mengucapkan talak kepada istrinya dalam situasi dan kondisi apapun, selain itu untuk meminimalisir tingginya angka perceraian (perceraian liar) sehingga perceraian perlu dilakukan di depan sidang pengadilan.[3]

Namun masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, juga memiliki aturan adat, yang hingga saat ini masih diberlakukan. Aturan adat tersebut terkait dengan prosedur perceraian. Menurut adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, perceraian tidak cukup hanya dilakukan dimuka lembaga Pengadilan, akan tetapi perceraian juga wajib diakukan di hadapan sidang para tokoh adat Lapung Pepadun Marga Anak Tuha.

Artinya meskipun suami istri telah melakukan prosedur perceraian yang dilakukan di Lembaga Pengadilan dan telah memiliki keputusan hukum (Akta Cerai), suami istri tersebut belum dianggap

---

[1] M. Anwar Nawawi Habib Shulton A, Fatul Mu'in, "Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 2 (2020): 34, http://194.31.53.129/index.php/yurisprudentia/article/view/3098.

[2] Linda Azizah, "'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,'" *AL-'ADALAH* Vol X, no. No. 4 (2012): 416, http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295.

[3] Vivi Hayati, "'Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa),'" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jhsk/Article/View/121* Vol. 10, no. No. 2 / (2015): 223, https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/121.

bercerai secara sah dan belum memiliki kekuatan hukum secara adat Lampung Pepadun,[4] sebelum melakukan pengikraran perceraian secara adat di depan para tokoh adat.

Terdapat kendala yang dihadapi suami istri yang hendak melakukan perceraian secara adat adalah beratnya syarat-syarat dalam melakukan prosesi adat (pengikraran perceraian) tersebut. Karena untuk melakukan upacara ikrar perceraian secara adat bukan perkara yang mudah untuk dilakukan karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Syarat yang harus dipenuhi dalam prosesi perceraian adat diantaranya adalah: 1). Memanggil tokoh adat dari beberapa Kampung untuk diundang kerumahnya, 2). Wajib melakukan pemotongan seekor kerbau dan, 3). Wajib melakukan pembayaran uang sejumlah Rp.2.400.000,00. Jika prosesi ikrar cerai secara adat belum dilakukan oleh para pihak yang akan bercerai karena beratnya syarat tersebut, maka antara suami dan istri tersebut dalam adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha belum dianggap bercerai.[5]

Beratnya syarat-syarat upacara adat mengikraran cerai secara adat tersebut, membuat banyak suami istri yang tidak melakukan ketentuan adat tersebut. namun, ketika prosedur adat tersebut tidak dilakukan maka suami istri tersebut akan dikenai sanksi adat. Selain itu, dalam ketentuan hukum adat tersebut posisi laki-laki dan perempuan memiliki hak istimewa dan derajat yang berbeda. Perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan *patrilineal*. Prinsip sistem kekerabatan *patrilineal* adalah sistem kekerabatan yang ditarik atau diambil dari garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang dari sang ayah. Karena menganut sistem *patrilineal*, maka status dan peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan hak laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Tingginya derajat laki-laki dalam adat Lampung

[4] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai Penyimbang adat Marga Anak Tuha (SS). Tanggal 20 September 2021

[5] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai Penyimbang adat Marga Anak Tuha (SS). Tanggal 20 September 2021

Pepadun disebut maka laki-laki memiliki gelar adat yang disebut gelar "*penyeimbang*". Tujuan diberikannya gelar penyeimbang untuk anak laki-laki adalah anak laki-laki mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga.[6] Gelar yang dimiliki anak laki-laki ini dalam status sosial masyarakat adat Lampung Pepadun sangat penting dan dihormati. Karena anak-laki-laki adalah menjadi penentu dalam acara ritual penetapan keputusan adat.[7]

Aturan tentang perceraian adat dalam masyarakat Lampung Pepadun, bukan tanpa dasar dan tujuan. Tentunya ada makna filosofi yang terkandung di dalamnya, sehingga mengapa masyarakat Lampung Pepadun metika telah bercerai secara resmi di pegadilan, akan tetap diwajibkan untuk melakukan upacara ikrar perceraian secara adat. Kajian ini akan menarik jika nilai-nilai moral yang terkadung di dalam aturan hukum perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha di analisis dengan nilai-nilai Islam khususnya undang-undang perkawinan Indonesia.

B. Fokus Kajian

Fokus kajian buku ini adalah tentang perceraian adat Lampung Pepadun. Penulis mengungkap bentuk eksistensinya, prosedurnya, makna filosofi yang terkandung di dalam sistem perceraian adat Lampung Pepadun tersebut, serta relevansinya sistem perceraian adat tersebut terhadap hukum keluarga Islam. Masyarakat Lampung Pepadun yang diteliti hanya di fokuskan pada Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, yang terletak di daerah Kabupaten Lampung Tengah.

---

[6] Windo Dicky Irawan, "'Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah'," *Edukasi Lingua Sastra* Vol. 17, no. No. 2 (2019): 154, https://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/article/view/47

[7] Agus Setiawan Habib Ismail, Hasyim Asy'ari, "Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pasawaran)," *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* Vol. 4, no. No. 1 (2019): 57 dan 62, http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/938.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha?
2. Mengapa upacara ikrar perceraian adat pada masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha perlu dilakukan atau dilestarikan?
3. Apa relevansinya filosofi upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha dengan hukum keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha.
2. Untuk mengungkap makna filosofi upacara ikrar perceraian adat pada masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Tujuan ini untuk menggali lebih mendalam sejauh mana kandungan nilai-nilai Islam dalam upacara ikrar perceraian adat tersebut.
3. Untuk menganalisis relevansinya filosofi upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha tersebut dengan hukum keluarga Islam.

E. Kontribusi Penelitian

1. **Secara Teoritis:** Penelitian ini untuk pengembangan keilmuan di bidang hukum adat khususnya hukum adat pada masyarakat Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Kontribusi lainnya adalah untuk pengembangan teori hukum keluarga Islam dalam praktik hukum adat di Indonesia
2. **Secara Praktis:** Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau sumber rujukan bagi akademisi atau bahkan peneliti-peneliti yang memang konsen dalam menggeluti hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Secara umum penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat nasional bahkan

internasional, bahwa di negara Indonesia memiliki kekayaan adat nusantara yang memiliki ciri khas masing-masing salah satunya hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, yang eksistensinya hingga saat ini masih dilestarikan.

F. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang disusun oleh A. Mukhlisin M.H.I., dengan judul "*Studi Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Kabupaten Lampung Barat di Era Kontemporer*" dalam penelitian tersebut di bahas bahwa masyarakat Suku Semendo menganut sistem kekerabatan matrilinel dengan sistem kewarisan mayorat. Artinya anak perempuan tertua adalah ahli waris tunggal dalam pelaksanaan pewarisan yang disebut "Tunggu Tubang". Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimanakah analisa hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat Adat semendo Kabupaten Lampung Barat di era kontemporer. Kesimpulannya secara filosofis sistem kewarisan Adat Sumendo dalam perspektif hukum Islam (hukum kewarisan Islam) tidaklah bertentangan, dengan dasar kemashlahatan dan dasar hukum ushul fiqih yakni 'urf (adat). Selain itu, di era kontemporer saat ini khususnya di Kabupaten Lampung Barat mulai terjadi adanya pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat semendo atau dengan kata lain sistem kewarisan mayorat berangsur-angsur akan beralih kesistem kewarisan individual yang parental sebagai akibat kemajuan teknologi dan bertambah luasnya pergaulan masyarakat.[8]
2. Thesis yang ditulis oleh Annisa Tunjung Sari,SH dengan judul "*Kedudukan Anak Laki-Laki Tertua Dari Hasil Perkawinan Leviraat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus Di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan*

[8] Hasil penelitin A. Mukhlisin, M.H.I., tersebut telah diterbitkan dalam Jurnal Ulul Al-Bab Edisi Juni Tahun 2017.

Terbanggi Besar Lampung Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah)". Di dalam thesis ini dibahas bentuk perkawinan pada masyarakat adat Lampung Pepadun menganut perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Pada umumnya sifat perkawinan orang Lampung adalah endogami dengan prinsip monogami, tetapi dalam berbagai hal dimungkinkan poligami. Mengenai perkawinan dalam masyarakat Lampung mempunyai prinsip pantang untuk bercerai. Di mana setelah isteri berada di tempat suami, ia termasuk dalam kerabat suami yang menjadi tanggungjawab suami dan kerabat suami. Jika suami meninggal, isteri tetap berada dirumah suami. Bahkan menurut hukum adat ia harus kawin dengan saudara suami (*Semalang/Leviraat*). Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga masyarakat Lampung sangatlah penting dalam hal penerusan keturunan. Menurut hukum adat Lampung Pepadun yang dalam pewarisanya menarik garis keturunan waris mayorat laki-laki. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kedudukan anak laki-laki tertua dari hasil perkawinan tersebut pada hukum waris adat masyarakat Lampung Pepadun, apabila dilihat dari perkawinan bapaknya ia mempunyai beberapa orang saudara laki-laki dan mengapa anak tertua dari hasil perkawinan *leviraat* tidak dapat dijadikan *Punyimbang* adat (pewaris mayorat laki-laki).[9]

3. Penelitian yang ditulis oleh H. Imran, S.Ag. SH. MH dengan judul "*Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat Dan Waris Islam*". Penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan janda dalam hukum waris adat secara umum tidak termasuk dalam kelompok ahli waris dan tidak pula mendapat harta warisan dari harta peninggalan suaminya. Janda hanya dapat menikmati harta peninggalan almarhum suaminya sebagai jaminan nafkah hidup. Sedangkan kedudukan janda dalam hukum waris Islam sama dengan kedudukan ahli waris

[9] Eprints. Undip.ac.id/15362/Annisa Tunjung Sari.pdf

lainnya seperti kedudukan suami, ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan tidak pernah mahjub hirman/terhalang. Dan mendapat bagian seperempat bila tidak ada anak dan seperdelapan bila ada anak. Dan menurut praktek Badan Peradilan Agama setengan bagian dari harta bersama diberikan kepada janda yang ditinggal mati almarhum suaminya.[10]

4. Thesis yang ditulis oleh Villa Sari dengan judul "*Kedudukan Janda dalam Hukum Adat yang Berlaku di Semarang"*, dalam tesis ini dijelaskan bahwa kedudukan seorang janda menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Semarang adalah bukan sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu seorang janda tidak berhak atas harta asal dari suaminya tetapi ia berhak atas sebagian dari harta gono gini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan ia tidak kawin lagi. Apabila ia kawin lagi maka harta asal suami akan kembali kepada ahli waris almarhum suaminya dan ia berhak atas sebagian harta gono gini.[11]
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Susanti, Mahasiswi IAIN Salatiga Fakultas Syariah, Tahun 2015, dengan judul "*Aplikasi Tanggung jawab nafkah keluarga Pasca perceraian: Komparasi Janda Mati dengan Janda Cerai ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus di desa Margolelo, kec. Kandangan, Kab. Temanggung)".* Dalam penelitiannya ia menjelaskan bahwa tanggung jawab yang harus ditanggung oleh janda mati dan janda cerai terhadap keluarganya tidak hanya merawat dan mendidik anak-anaknya. Namun disini seorang janda harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anak-anak dan keluarganya. Hal itu disebabkan karena, bagi janda walaupun mendapatkan warisan dari suaminya namun belum bisa mencukupi kebutuhan sehingga ia harus mencari penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Sedangkan

[10] *Nurzavikran, blogspot. Com*/2011/05/kedudukan Janda dalam hukum waris adat.html.
[11] Eprints. Undip.ac.id/ 11410/Villa Sari/ 2017

dengan janda cerai ia sebagai tulang punggung keluarga karena mantan suami dan keluarganya tidak memberi bantuan kepadanya dalam pemeliharaan anaknya. Di akhiri kesimpulan dalam penelitiannya, Ari susanti mengungkapkan, bahwa kehidupan janda cerai mati dan janda cerai hidup terhadap keluarganya di desa margolelo dikategorikan menjadi dua: pertama, kehidupan seorang janda cerai mati yang ia bekerja sebagai buruh pembuat emping melinjo dan petani serta yang kedua, Bu Desi sebagai mantan TKW yang kemudian ia bekerja sebagai pelayan restoran di daerah semarang telah sesuai dengan hukum Islam.[12]

6. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Yunita, Mahasiswi IAIN Tulung Agung, Tahun 2014, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Pepadun*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*; masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anaka orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Apabila sebuah keluarga tidak meiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut mengadopsi anak laki laki dari kerabatnya yang kurang mampu. Hubungan kekerabatan anak yang telah diangkat tersebut dengan orang tua kandungnya terputus kecuali hubungan darah. Apabila hanya memiliki anak perempuan dan tidak ingin keturunannya terputus maka pihak perempuan akan mengambil anak laki laki untuk dijadikan suami anak perempuannya. Dalam hal ini pihak keluarga perempuan melakukan upacara adat pengangkatan anak laki laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat. Masyarkat Lampung Pepadun menyebut

[12] IAIN Salatiga/ Ari Susanti/2015/.pdf

anak yang diangkat tersebut sebagai anak mentuha. Setelah perkawinan kedudukan anak dan istri terhadap penggunaan harta warisan adalah sejajar, sedangkan yang berhak menguasai harta warisan adalah anak laki laki dari keturunan mereka. Namun apabila dikemudian hari si istri meninggal dunia, dan belum memiliki keturunan, maka terputuslah garis keturunan sampai disitu saja, anaka laki laki yang telah diangkat sebgaianak mentuha tidak berhak terhadap harta warisan karena walaupun sudah diangkat secara adat, akibat meninggal si istri maka suami dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar istri. Proses pembagian harta waris masyarakatadat Lampung Pepadun dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Kedua; dalam tinjauan hukum islam, ketidak sesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyariatkan oleh agama, terbukti bahwa pembagian harta waris dilokasi yang di teliti menggunakan dengan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki laki pertama, sedangkan bagi ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan.[13]

7. Siti Lailatul Maghfiroh M, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015, judul penelitian "*Mediasi Perkara Perceraian Dalam Hukum Adat (Studi Kasus Pada Suku Osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah Kab. Banyuwangi)".* Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang ingin dikaji adalah: 1) Bagaimanakah model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat pada suku Osing? 2) Bagaimana peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap masyarakat adatnya?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data,

[13] IAIN Tulung Agung/ Reni Yunita/ 2017/. pdf

peneliti menggunakan metode interview dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.[14]

8. Suwatno, Program Study Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 2010, judul penelitian "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal", penelitian ini tentang sistem pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat jawa tengah, penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Tegal. Tujuan penelitian ini adalah 1). Bagaimana pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal? 2). Apakah yang menjadi hambatan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal? 3). Bagaimana Penyelesaian terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?[15]

Dari beberapa penelitian sebagaimana di atas, persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai sistem hukum. Penelitian di atas, mengkaji tentang ketidakadilan dalam harta waris (perempuan tidak mendapatkan hak waris), janda cerai mati yang diharuskan menikah dengan laki-laki dari kerabat almarhum suaminya, dan akulturasi budaya antara Islam dan adat Lampung Pepadun. Namun penelitian ini, memiliki berbedaan dari beberapa kajian penelitian sebagaimana di atas, yaitu pada sisi *gap analisis*-nya. Penelitin ini mengkaji prosedur upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, kemudian mengungkap

[14] Siti Lailatul Maghfiroh M, "*Mediasi Perkara Perceraian Dalam Hukum Adat (Studi Kasus Pada Suku Osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah Kab. Banyuwangi)".* Sekripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.

[15] Suwatno, "*Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal*. Thesis Program Study Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 2010.

makna filosofi upacara ikrar perceraian adat pada masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha dan selanjutnya menganalisis relevansinya filosofi upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha tersebut dengan hukum keluarga Islam, tiga sub fokus tersebut menjadi *novelty* dalam kajian penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Metode ini menekankan pada analisis yang mendalam terhadap fenomena perceraian adat. Tujuan kualitatif dalam penelitian ini untuk mengungkap prosedur upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Kedua, menggali makna filosofi upacara ikrar perceraian adat pada masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Hal ini untuk menggali lebih mendalam sejauh mana kandungan nilai-nilai Islam dalam upacara ikrar perceraian adat tersebut. Yang ketiga, menganalisis relevansinya filosofi upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha tersebut dengan hukum keluarga Islam. Pendekatan tersebut, dianalisis dengan kajian hukum keluarga Islam. Jenis penelitian adalah *field research* yang didukung dengan *library research,* yang dilakukan pada masyarakat Suku Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Marga Anak Tuha terletak di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Padang Ratu. Marga Anak Tuha terdiri dua *Kebuaian* yaitu *Kebuaian Riau* dan *Kebuaian Ajai*, dua *Kebuaian* ini terdiri dari 11 Kampung, yang terbagi dalam 8 Kampung dari Kecamatan Anak Tuha dan 3 Kampung dari Kecamatan Padang Ratu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis ethnografi, atau biasa disebut penelitian ethnis atau kesukuan. Penelitian etnografi ini dilakukan di masyarakat Suku

Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Marga Anak Tuha terletak di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Padang Ratu

3. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan pada sumber data langsung, yaitu masyarakat Suku Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, khususnya adalah tokoh adat dan suami istri Suku Lampung Pepadun Marga Anak Tuha yang melakukan upacara perceraian adat dan yang tidak melakukan upacara perceraian adat. Sedangkan sumber data sekundernya adalah pihak-pihak yang terkait namun tidak langsung, diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat ayang ada di Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Padang Ratu, selain itu didukung dengan sumber-sumber buku maupun artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan secara mendalam. Pengamatan yang dilakukan dengan cara melihat dan menyaksikan dengan cara menyatu dalam kehidupan masyarakat Suku Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, peneliti mengikuti aktivitas kehidupan masyarakat, seperti ketika mereka berkumpul dengan sesama komunitasnya, ketika melakukan upacara adat serta hubungan sosial kemasyarakatan (public), peneliti mengamati secara mendalam dan menggali informasi mengenai upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha itu prosedur dan tata caranya bagaimana. Mengamati terkait kendala yang dihadapi pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian adat tersebut. dengan pengamatan ini, maka peneliti dapat melihat praktik perceraian adat yang dilakukan. Pengamatan ini ini juga dilakukan dan dibantu oleh juru kunci atau tokoh setempat, sehingga proses pengamatan dapat berjalan dengan baik.

b. Wawancara/Interviuw

Selain observasi, tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam atau *in-depth interview*. Tujuan wawancara mendalam ini digunakan untuk memperoleh secara detail tentang fenomena yang akan diteliti. Jenis wawancara ini melibatkan satu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya Jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan partisipan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data terkait dengan fokus kajian penelitian ini diantaranya adalah: Pertama prosedur upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Kedua, menggali makna filosofi upacara ikrar perceraian adat pada masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Hal ini untuk menggali lebih mendalam sejauh mana kandungan nilai-nilai Islam dalam upacara ikrar perceraian adat tersebut. Ketiga, menganalisis relevansinya filosofi upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha tersebut dengan hukum keluarga Islam. Sumber-sumber wawancara tersebut peneliti lakukan secara langsung dengan tehnik tatap muka kepada tokoh-tokoh Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Untuk menguatkan data wawancara, peneliti juga melakukan penggalian data kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memahamiterkait dengan hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai data pendukung yang terkait dengan fokus kajian penelitian ini, berupa sumber dari artikel-artikel jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional yang secara khusus hasil penelitian yang mengkaji tentang hukum adat masyarakat Lampung Pepadun, dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Selain jurnal dan buku, sumber data juga peneliti ambil dari foto-foto hasil penelitian dan arsip-asrip yang selama ini menjadi pedoman adat masyarakat Lampung Pepadun.

BAB II
LANDASAN HUKUM PERCERAIAN

A. Definisi Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan *thalak*. Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata "*talaka, yathluqu, talakan*" yang berarti melepaskan atau mengurai tali pengikat.[1] Secara terminologis para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda tentang arti talak. Al-Jaziri dalam Kitabnya *al- Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* merumuskan:

الطلاق ازالةالنكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص

> Artinya: *Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu*.[2]

Abu Zakaria Al-Anshari dalam Kitabnya *Fathul Wahab* memberi defenisi talak sebagai berikut:

حل عقد النكاح بلفظ الطلا ق اونحوه

> Artinya: *Talak ialah melepas tali 'akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya"*.[3]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 861.
[2] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al- Fiqh 'Ala Al- Madzahib Al-Arba'Ah*, n.d., hlm. 278.
[3] Abu Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Jilid. II, n.d., hlm. 72.

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i.*

Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, perceraian melalui talak raj'i belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali apabila *iddah* wanita itu telah habis. Mereka berpendapat bahwa apabila dalam masa *iddah* suami menggauli isterinya, maka perbuatan itu boleh saja dan dianggap sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama mazhab Maliki mengatakan, perbuatan itu jika disertai niat berarti rujuk. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa suami tidak boleh menggauli isterinya yang sedang dalam masa *iddah* dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Karena menurut mereka, rujuk itu harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.[4]

Menurut kesepakatan ulama fikih, lafal yang digunakan dalam talak tersebut boleh dengan lafal *sharih* (jelas/terang-terangan), seperti saya jatuhkan talak saya kepadamu", dan boleh juga dengan lafal *kinayah* (sindiran), seperti "haram bagi saya untuk menggauli engkau". Di samping secara langsung, lafal sharih tersebut dapat pula diucapkan melalui surat dan isyarat yang mudah untuk dipahami.[5]

Bila hubungan perkawinan putus antara suami isteri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sudahnya adalah:

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalgi bergaul sebagai suami isteri sebgaimana yang berlaku antara dua orang asing.

[4] al-Jaziri, *Kitab Al- Fiqh 'Ala Al- Madzahib Al-Arba'Ah*, juz, IV. hlm. 278-279.
[5] Wahbah al-Zuhailî, *Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh*, Jilid. VII, n.d., hlm. 357.

2. Keharusan memberikan *mut'ah* yaitu pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila isteri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan tidak wajib suami member mahar namun diimbangi dengan suatu pemberian yang yang bernama *mut'ah.*
3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan baik dalam bentuk mahar atau *nafaqoh* yang menurut sebagian ulama wajib dilakuknnya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya .Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya ,harus dilunasi setelah bercerai.
4. Berlaku atas isteri yang dicerai ketentuan iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*[6]

B. Dasar Hukum Perceraian

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak. Di antara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak tersebut adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا
فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ
ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada*

[6] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 301-303.

mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri)tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Makajanganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.[7]

Ayat di atas menjelaskan, bahwa *talak* yang boleh dirujuk kembali, hanyalah dua kali, apabila suami telah mentalaqnya tiga kali, maka si isteri sudah tidak halal lagi baginya, sehingga dia telah menikah dengan lelaki lain. Namun bila bukan talaq ketiga, dia boleh kembali kepadanya untuk memelihara pernikahannya. Sehingga suami boleh menahannya dengan makruf, menemani dan menggaulinya dengan baik dan boleh juga melepaskannya agar dia menikah dengan lelaki lain yang dia kehendaki.[8] Sebagaimana Q.S. Al-Baqarah (2) ayat : 236.

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*[9]

---

[7] Q.S.al-Baqarah (2) : 229:
[8] Muhammad as-Shabun, *Rawai'u Al- Bayan Tafisr Ayati Al-Ahkam*, Juz. I, hlm. 326.
[9] Q.S.al-Baqarah (2): 236

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan dari kepada perceraian itu terlihat dari Hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Ibnu Daud, Ibnu Majah dan disyahkan oleh Ibnu Hakim, sabda Nabi:

أبغض الحلا ل على الله الطلا ق

Artinya: *Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Alloh adalah talak.*

Akan tetapi walaupun talak itu dibenci dalam sebuah rumah tangga namun sebagai jalan terakhir bagi sebuah rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang keluar dari tujuan dari pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini rumah tangga kalau dilanjutkan akan menimbulkan *madarat* bagi kedua belah pihak, dengan demikian maka talak adalah sebuah maslahat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam 3 golongan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 UUP menyatakan: Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Putusan Pengadilan

Kematian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu dari pihak suami atau isteri meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetai

karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti masalah yang diakibatkan tidak sebanyak perceraian hidup.

Sedangkan perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan UUP telah memberikan aturan-aturan yang selanjutnya Pasal 39 dan Pasal 40 UUP menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 39. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

a. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
b. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Adapun putusnya perkawinan dengan putusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. Seperti halnya UUP, masalah putusnya perkawinan KHI juga mengikuti alur yang sama dengan UUP, namun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada bab XVI. Pasal 113-115.

Sedangkan perceraian dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi anggota

masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam. Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersma ataupun kehendak salah satu pihak seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pemerintah ,akan tetapi untuk menghindari perselisihan.

Karena adanya ketentuan bahwa prceraian harus dilaksanakan di depaan sidang pengadilan, maka ketenntuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu tidak harus dilakukan didepan sidang pengadilan tetapi karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Adapun Pengadilan yang berwenang yang memeriksa dan memutus tentang perceraan adalah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi mereka yang beragama lain di Pengadilan Negeri. Adapun pasal yang secara tegas dan rinci membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah pasal 41, yaitu:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Pengadilan dapat mewajibkan kepda bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Masalah putusnya perkawinan Kompilasi Hukum Islam juga mengikuti alur yang tempuh oleh UUP, namun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-

aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada bab XVI. Pasal 113-115. Pasal 113 dinyatakan Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian,

b. Perceraian, dan

c. Atas Putusan Pengadilan.

Pasal 114 *Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.* Pasal 115 *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*.

Mengenai alasan-alasan yang terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; lihat juga peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19. berangkat dari pasal 116 ini, ada dua sebab perceraian di banding dengan pasal 19 PP9 tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan isterinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada isteri.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik-talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[10]

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan percerian seperti tersebut diatas, disamping itu ada ketentuan bahwa pereceraaan itu harus dilakukan dimuka sidang pengadilan maka dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun perceraian itu tidak dilarang akan tetapi bagi pasangan suami isteri agar tidak mudah untuk memutuskan sebuah ikatan perkawinan tanpa adanya alsan yang kuat.

C. Sebab- Sebab Terjadinya Perceraian

Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.[11] Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hukum Islam, secara umum, perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya cerai mati, *fasakh*, *khulu'*, atau dengan cara *talak*.

[10] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, n.d., hlm. 56.
[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 189.

1. Cerai Mati

Istilah cerai mati adalah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal dunia. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, cerai mati adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung. Ungkapan "secara langsung" yang dimaksud dalam pengertian di atas, adalah talak yang hukum dan segala akibatnya berlaku secara langsung, tanpa terkait dengan syarat atau masa tertentu seperti masa iddah. Sehingga, akibat hukumnya bagi isteri ataupun suami yang ditinggalkan mati, adalah tidak mungkin lagi bagi keduanya, dapat mewujudkan kembali pernikahannya.[12]

Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), perkawinan menjadi putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Namun, dalam UUP tidak disebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati. Frasa cerai hidup dan cerai mati dapat ditemukan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yakni dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 8

*Putusnya perkawinan selain **cerai mati** hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak.*

Pasal 96

(1). *Apabila terjadi **cerai mati**, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.*

(2). *Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.*

[12] Aziz Dahlan Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet, V (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1776-1777.

Pasal 97

*Janda atau duda **cerai hidup** masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

Berdasarkan definisi di atas, cerai mati dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia sehingga meninggalkan pasangannya. Sedangkan cerai hidup dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan dalam keadaan suami istri masih hidup karena suatu alasan. Mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian bisa dilihat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP jo Pasal 116 KHI. Sehingga, dasar hukum dari cerai mati dan cerai hidup sebenarnya diatur dalam UUP maupun KHI, yaitu mengenai putusnya perkawinan. Namun, memang tidak diberikan secara khusus definisi cerai mati dan cerai hidup dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Fasakh

Fasakh adalah sebuah pernikahan yang di mana dalam pernikahan itu ada kerusakan dan diperbolehkan untuk di putus atau dirusak pernikahannya, yang pada prinsipnya hak antara suami/istri ada kerusakan yang diketahui setelah terjadinya proses ijab/kabul pernikahan. Pengertian lain *fasakh* yaitu melepaskan ikatan perkawinan antara suami isteri, karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, baik pada waktu akad nikah ataupun setelah akad nikah berlangsung.[13] Adapun, contoh *fasakh* karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada saat akad nikah berlangsung, yaitu; *pertama*, setelah akad nikah, diketahui bahwa antara isteri dengan suami, ternyata ada hubungan saudara sesusuan (*radlâ'ah*). *Kedua*, saat akad nikah, usia suami ataupun isterinya masih belum dewasa (*baligh*), dan yang menjadi walinya adalah bukan ayah kandung atau datuknya.[14]

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. II (Dar al-Fatah lil 'ilmi al-Arabi, 1990), hlm. 202.
[14] Sabiq, hlm. 202.

Sedangkan contoh kasus *fasakh* karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah berlangsung, yaitu; *pertama,* jika salah seorang di antara suami isteri *murtad* (keluar dari Islam), dan ia tidak mau kembali untuk memeluk Islam. Maka akadnya *fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini. *Kedua*, Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi pihak isteri tetap dalam kekafiran atau kemusyrikan, maka akad nikahnya menjadi *fasakh* (batal).[15]

3. Talak

Istilah talak, secara etimologi sebagaimana uraian di atas, berasal dari kata (الطلاق), yang berarti: melepaskan atau menanggalkan suatu ikatan.[16] Menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.[17] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq talaq adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.[18] Jadi, menurut pengertian bahasa, perceraian atau talak adalah terjadi setelah suami dan isteri melangsungkan akad (mengikat tali) pernikahan yang sah secara hukum. Talak, dalam ajaran hukum Islam, pada dasarnya, adalah hak milik suami. Karena, dialah yang bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangganya sejak akad nikah berlangsung, baik yang berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal, dan atau menanggung seluruh persoalan rumah tangga. Akan tetapi, apabila suami tidak bisa melaksanakan tanggung jawab terhadap isterinya, atau ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syara', maka pihak isteri boleh meminta cerai (talak) pada suaminya dengan melalui *khulu*'.

4. Khulu'

Khulu' secara bahasa berarti menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki pakaian bagi

[15] Sabiq, hlm. 202.
[16] Ahmad Warson Munawwir, , *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 923.
[17] al-Jaziri, *Kitab Al- Fiqh 'Ala Al- Madzahib Al-Arba'Ah*, hlm. 278.
[18] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 155.

perempuan.[19] Secara istilah, menurut ulama ahli fikih, *khulu'* adalah "isteri memisahkan diri dari suaminya dengan membayar ganti rugi (*'iwadl*) kepadanya".[20] Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *khulu'* adalah hak talak bagi isteri dalam sebuah ikatan perkawinan, dengan cara membayar ganti rugi, setelah adanya beberapa pelanggaran yang dibenarkan oleh syara', yang dilakukan oleh pihak suami.

Di samping itu, terdapat beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami isteri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawian dalam hal ini ada 3 bentuk:

a. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyamakan isterinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami isteri bila si suami telah membayar *kaffarah*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zhihar.*
b. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kafarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'.*
c. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap isterinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an.*[21]

Allah SWT menghendaki adanya usaha untuk mencegah terjadinya perceraian antara suami isteri. Namun apabila tidak ditemukan jalan keluar untuk menyatukan suami isteri dalam sebuah perkawinan setelah segenap upaya diusahakan maka perceraian dapat ditempuh.

---

[19] Q.S.al-Baqarah (2) ayat: 187, "*Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian bagi mereka.*"
[20] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 191.
[21] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 198.

D. Bentuk-Bentuk Perceraian

Wahbah Al-Zuhaili, membagi talak dari segi bersesuaian atau tidaknya dengan sunnah, dibagi menjadi talak *sunni* atau *bid'iy*.[22]

1. Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan suami sesuai dengan petunjuk yang ada dalam syariat Islam, yaitu: Isteri yang ditalak itu dalam keadaan suci dan belum digauli, atau isteri tersebut dalam keadaan hamil.[23] Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Talaq (65) ayat: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Tuhanmu".* (QS. at-Talaq/65: 1)[24]

Kemudian, dalam sebuah riwayat tentang kasus Abdullah bin Umar yang menjatuhkan talak isterinya yang sedang haid, Rasulullah SAW bersabda:

مره فليراجعها ثم يمسكهاحتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها – رواه مسلم[٢٥]

> Artinya: *Suruh dia kembali pada isterinya sampai ia suci, kemudian haid, lalu suci lagi, setelah itu jika ia ingin menceraikan isterinya itu dan jika ingin menalak juga, lakukanlah ketika itu (setelah suci belum digauli) (HR. Muslim)*

2. Adapun talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan suami melalui cara-cara yang tidak diakui syariat Islam, yaitu: Mentalak isteri dalam keadaan haid. Atau menjatuhkan talak isteri yang dalam keadaan suci tetapi telah digauli sebelumnya, padahal kehamilannya belum jelas.[26]

[22] al-Zuhailî, *Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh*, hlm. 425.
[23] al-Zuhailî, hlm. 425.
[24] Q .S att- Talak : 1
[25] Muslim ibn Hujjaj Abu Husain al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz. II (Beirut: Dar Ihyaal-Turats al-'Araby, tt), hlm. 1095.
[26] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz.VII, hlm.430. Suami tidak diperbolehkan

Dari segi beberapa batas keadaan talak (boleh tidaknya suami rujuk dengan isterinya), ulama fikih membagi talak menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in.*[27]

a. Talak *raj'i* adalah talak (satu atau dua) yang dijatuhkan suami pada isteri yang telah digauli, tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah*[28]. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 229 di atas. Menurut ulama fikih, akibat dari talak *raj'i* adalah sebagai berikut.
   1. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
   2. Ikatan perkawinan berakhir setelah masa idah habis jika suami tidak rujuk.
   3. Suami boleh rujuk dalam masa idah isterinya, baik disetujui isteri maupun tidak, karena rujuk tidak memerlukan persetujuan isteri.
   4. Wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa idah.
   5. Anak yang lahir dalam masa idah bernasab kepada suami yang menalak.
   6. Ulama Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa idah sebelum rujuk. Karena, mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami isteri terputus. Di samping itu, kehalalan hubungan suami isteri disebabkan akad perkawinan: dengan terjadinya talak, hubungan suami isteri yang dahulu halal

mentalak istri ketika haid karena masa haid tidak dihitung masa iddah. Adapun sebab diharamkannya talak *bid'i* karena bekas istri akan menderita dengan masa haid yang lama. Tentang kehamilan yang belum jelas akan berakibat pada penyesalan karena berpisah dengan meninggalkan janin dalam perut istrinya. Atau karena setelah isrti ditalak nasib istri akankah ia beriddah hamil (yakni sampai ia melahirkan atau beriddah) atau beriddah tiga kali suci.

[27] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 438.

[28] Sabiq, hlm. 438.

menjadi haram setelah akad nikahnya putus.[29] Akan tetapi, menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa idah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suaminya.[30]

b. Talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan suami pada isterinya di mana suami berhak kembali pada isterinya melalui akad nikah dan mahar baru. Ulama fikih membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in sugra* dan talak *ba'in kubra*.
   1) Talak *ba'in* sugra adalah talak *raj'i* yang telah habis masa idahnya, talak yang dijatuhkan suami pada isterinya yang belum pernah dicampuri, dan talak dengan tebusan (*khuluk*). Dalam talak seperti ini, suami tidak boleh kembali begitu saja kepada isterinya, tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.[31] Menurut ulama fikih, akibat talak *ba'in sugra* adalah sebagai berikut:
      a. Suami tidak boleh rujuk dengan isterinya, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru.
      b. Suami tidak boleh menggauli wanita tersebut.
      c. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang.
      d. Tidak saling mewarisi antara wanita dan lelaki tersebut apabila salah satu di antara keduanya wafat, kecuali jika talak itu dijatuhkan suami dalam keadaan *marad al-maut* (sakit yang membawa kepada kematian) dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu bermaksud untuk menghalangi hak waris isteri.
      e. Isteri berhak menerima nafkah selama masa idahnya dan anak yang lahir dalam masa idah bermashab kepada lelaki tersebut.[32]
   2) Talak *ba'in kubra* adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Talak seperti ini dijelaskan Allah SWT dalam

[29] Sabiq, hlm. 438-439.
[30] al-Zuhailî, *Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh*, hlm. 439.
[31] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 237.
[32] Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. V (Beirut: Dar Fikr, 1993), hlm. 208.

surah al-Baqarah (2) ayat 230, artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.*[33]

Dalam keadaan ini, suami tidak boleh rujuk dengan isterinya itu sampai ia kawin dengan lelaki lain dan telah pernah bergaul dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian lelaki itu menalak wanita itu atau ia meninggal dunia. Apabila masa idah wanita itu telah habis, barulah suami pernah pertama boleh menikah kembali dengan wanita itu dengan membayar mahar baru.

Apabila suami kembali pada isteri yang telah ditalak itu dengan akad nikah dan mahar baru, maka ia memiliki kembali hak talak sebanyak 3 kali karena perkawinannya yang kedua dianggap sebagai perkawinan baru. Akibat talak *ba'in kubra* adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa *iddah.* Akan tetapi, wanita tersebut tetap berhak menerima nafkah selama masa iddahnya dan anak yang lahir setelah perceraian tersebut bernasab kepada lelaki yang menceraikan wanita itu.[34]

E. Pembagian Hak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam

1. Pembagian Harta Bersama

Pernikahan yang berakhir dengan suatu perceraian pasti akan membawa permasalahan baru, di mana salah satu pihak baik

[33] al-Baqarah (2) :230
[34] al-Zuhailî, *Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh*, hlm. 440.

pihak suami maupun pihak isteri pasti akan mengajukan gugatan tentang harta bersama dalam penyelesaian perceraian. Harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila terjadi perceraian. Harta bersama sering kali muncul pada saat telah terjadi perceraian atau bahkan pada saat perceraian sedang berlangsung atau diproses di Pengadilan Agama.

Di Indonesia ketentuan umum mengenai harta bersama diatur dalam pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa bila pernikahan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[35] Bila ditelusuri lebih mendalam terhadap masyarakat hukum adat ternyata terdapat juga orang-orang yang beragama Islam yang kurang memahami tentang pembagian harta secara Islam, padahal di Indonesia sudah ada suatu wadah yang dapat menyelesaikan harta bersama yaitu Pengadilan Agama. Segala harta benda yang diperoleh suami isteri selama mereka masih diikat dalam suatu ikatan pernikahan, maka harta tersebut dinamakan harta bersama.

Menurut Pasal 35 (1) UU Perkawinan No. I Tahun 1974, yang dimakhsud dengan harta bersama adalah; Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan: Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[36] Berdasarkan ketentuan di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa terbentuknya harta bersama dalam pernikahan adalah sejak saat tanggal terjadinya pernikahan sampai ikatan pernikahan itu bubar, artinya pada saat terjadi pernikahan antara suami isteri terjadi kesatuan harta pada harta kekayaan yang pada akhirnya dapat dibagi secara adil antara suami isteri apabila telah terjadi perceraian.

[35] *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 32.
[36] *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, hlm .12.

Istilah harta bersama memiliki penyebutan yang berbeda-beda ditiap-tiap daerah. Misalnya di Kalimantan disebut dengan barang perpantangan, dan Minangkabau harta bersama dikenal dengan istilah harta suarang, di Sulawesi Selatan (Makassar dan Bugis) menggunakan istilah cakkara, di Jawa Tengah dan Jawa Timur lazim disebut dengan gono gini.[37]

Pengertian dari harta bersama terdapat bermacam-macam penafsiran, diantaranya terdapat dalam Situs Asiamaya yang menulis bahwa *gono gini is property acquired jointly, especially during marriage, and which is divided equally is event of divorce,* artinya harta bersama atau gono gini adalah harta yang berhasil dikumpulkan secara berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami isteri.[38]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 (f) harta bersama disebut dengan istilah "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* " adalah harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selnjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[39] Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama diidentikkan dengan gono gini atau gana gini yaitu harta yang berhasil dikumpulkan secara berumah tangga sehingga menjadi hak berdua diantara suami isteri.[40]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimakhsud dengan Harta Bersama adalah Harta yang dimiliki (dihasilkan) suami isteri bersama dalam sebuah perkawinan. Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian,warisan

[37] R. Winjoyo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. IX (Jakarta: Sumur Bandung, 1991), h. III.
[38] Ridwan Jamal, "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974," *Jurnal As-Syir'ah*, n.d.
[39] RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 13-14.
[40] Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 28.

dan sebagainya tanpa ikut sertanya isteri, berhak menguasai sepenuhya harta yang diterimanya itu. Demikian pula hanya isteri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.[41]

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan dalam tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau slah satu pihakdari mereka disebut harta pencaharian.

Mengutip M. Beni Kurniawan, bahwa di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Harta kekayaan isteri menjadi milik isteri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Kitab-Kitab fikih pun tidak dibahas mengenai harta bersama. Tidak adanya pembahasan harta bersama secara komprehensif oleh para *fuqaha*' hal tersebut disebabkan karena pemahaman syariat waktu Kitab-Kitab fikih tersebut ditulis dan keadaaan susunan masyarakat pada waktu itu belum mengenal konsep harta bersama.[42]

[41] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 65.
[42] M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri," *Jurnal Yudisial* Vol. 11, no. No. 1 (April 2018): hlm. 43-44.

Islam telah mengatur dengan jelas tentang kepemilikan harta antara seorang suami dengan isteri. Yaitu dalam Q.S An-Nissa (4): 32

> Artinya: *dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*[43] Q.S. Al-Baqarah ayat 233.Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*[44]

Isteri telah diberi hak materi berupa segala kebutuhan hidupnya dan kewajiban nafkah suaminya dari nafkah itu isteri dapat memiliki kekayaan dan simpanan sesuai kemampuan yang dimilki oleh suami. Seorang isteri tidak hanya mendapatkan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendapatkan jatah uang untuk menjadi tabungan pribadinya yang akan bermanfaat saat dibutuhkan, bahkan seorang isteri berhak mendapatkan kompensasi atas kerja kerasnya mengurus rumah dan keluarga dengan tidak beraktifitas atau bekerja diluar rumah yang sebenarnya dapat menjadi sumber kekayaan dirinya

[43] Q.S. An-Nissa (4):32
[44] Q.S. Al-Baqarah ayat 233

pribadi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang isteri sesungguhnya telah mendapatkan bagiannya dari kekayaan yang dihasilkan oleh suaminya tanpa menunggu suaminya meninggal.[45]

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu, suami atau isteri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak isteri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak isteri dan sebaliknya isteri mengambil hak suami.[46]

Dengan demikian, sesungguhnya pembagian sama rata (*gono gini*) dan harta yang dihasilkan oleh suami dalam pernikahan mereka, jika salah seorang dari mereka telah meninggal dunia atau keduanya telah bercerai tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Pembagian harta sama rata (*gono gini*) antara suami isteri dari kekayaan yang telah mereka hasilkan masih dapat dibenarkan, jika terdapat kerja sama komersial antara suami isteri dengan modal dan kerja masing-masing, sementara pembagian hasil kerja sama tersebut sama sekali belum pernah dilakukan sebelum slah satunya meninggal dunia atau sebelum perceraian. Pembagian harta sama rata tidak bisa diterima dalam hukum Islam, jika hanya didasasri pernikahan semata. Pembagian harta gono gini hanya bisa diterima jika selama pernikahan telah terjadi pencampuran harta antara suami isteri atau pencampuran antara kerja dan harta dalam sebuah usaha mereka.[47]

Dalam Islam sendiri *syirqah* diperbolehkan. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Abu Hurairah yang Artinya*:* "*Allah SWT, telah berfirman saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat. Selama seorang*

[45] Ahmad Bisyri Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah Dan Wasiat* (Jakarta: Transmeda Pustaka, 2015), hlm. 28.
[46] Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 66.
[47] Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah Dan Wasiat*, hlm. 29-30.

diantaranya tiada mengkhianati yang lain. Maka bila berkhianat salah seorang diantara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya."[48]

2. Hak *Hadhanah*

Hadhanah dalam arti sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam pengertian yang lebih luas pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.[49] Apabila terjadi perceraian dalam sebuah rumah tangga di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan tersebut maka anak-anak dari hasil perkwainan tersebut masih memerlukan bantuan dari ayah dan/ atau ibunya.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya adalah Q.S.Al-Baqarah (2) ayat 233.

> Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*[50]

---

[48] Abi Daud Sulaiman Ibn AlAsy'ats Ibn Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Jilid. II (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 462.
[49] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 327.
[50] Q.S.Al-Baqarah (2) ayat 233.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.[51] Adapun syarat anak yang akan diasuh (*madhun*) adalah :

a. Ia masih berada dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapa pun.[52]

Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan ibu bapaknya karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang.

Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan kewajiban *hadhanah* tersebut. Sebabnya ibu diutamakan adalah karena dialah yang lebih berhak melakukan *hadhanah* dan menyusui . Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur kemslahatan anak ibu diutamakan.[53]

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian khususnya mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya Undang-Undang Perkawinan mengatur dalam pasal 41 ayat (a,b dan c).

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan

[51] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 328.
[52] Syarifuddin, hlm. 329.
[53] Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 217.

anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,Pengadilan memberikan keputusannya.

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat member kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.[54]

Sedang dalam Pasal 45 diatur tentang kewajiban orang tua mendidik anak-anak yang terlahir dari perkawinan mereka meskipun telah terjadi perceraian. Pasal 45

a. Kedua Orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya

b. Kewajiban yang dimakhsud dalam ayat (1) itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[55]

Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa diatnya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut lebih memilih untuk ikut ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuh anak tersebut ,akan tetapi jika anak tersebut lebih memilih untuk tinggal dengan bapaknya maka hak asuh berpindah kepada bapaknya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut deiatas sejalan dengan KHI, Pasla 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Anak yang belum *mumayiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:

   1) Wanita-wanita dari aris lurus keatas dari ibu

[54] *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, hlm. 13.
[55] *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, hlm. 14.

2) Ayah
3) Wania –wanita dari garis lurus keatas dari ayah
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5) Wanita-wanita kerabat menurut garis kesamping dari ibu
6) Wanita-wanita kerabat menurut garis kesamping dari ayah

b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau dari ibunya
c. Apabila pemegang hadhnah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhonah teelah tercukupi ,maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula
d. Semua biaya hadhanh dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), (c), dan (d)
f. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.[56]

[56] RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 72-73.

BAB III
HISTORISITAS MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN

A. Sejarah Lampung

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. [1]

Tatkala Banten dibawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa (1651-1683) Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatra dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota kesultanan Banten.

[1] Ulasan sejarah Lampung ini, diambil dari sumber https://lampungprov.go.id/pages/sejarah-lampung

Dengan kejayaan Sultan Banten pada saat itu tentu saja tidak menyenangkan VOC, oleh karenanya VOC selalu berusaha untuk menguasai kesultanan Banten. Usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada VOC. Akhirnya pada 7 April 1682 Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten.

Dari perundingan-perundingan antara VOC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung.

Pada tanggal 29 Agustus 1682 iring-iringan armada VOC dan Banten membuang jauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Vander Schuur dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji dan ia mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Vander Schuur yang pertama ini ternyata tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yag dicari-carinya. Agaknya perdagangan langsung antara VOC dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan, karena ternyata tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan kompeni, tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtayasa sebagai Sultan Banten dan menganggap kompeni tetap sebagai musuh.

Sementara itu timbul keragu-raguan dari VOC apakah benar Lampung berada dibawah Kekuasaan Sultan Banten, kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Penempatan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut "Jenang" atau kadang-kadang disebut Gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi (lada).

Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpencar-pencar pada tiap-tiap desa atau kota yang disebut "Adipati" secara hirarkis tidak berada dibawah koordinasi penguasaan Jenang Gubernur. Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil-hasil bumi terutama lada, dengan demikian jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya.

Selanjutnya pada masa *Raffles* berkuasa pada tahun 1811 ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda karena *Raffles* beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah *Raffles* meninggalkan Lampung baru kemudian tahun 1829 ditunjuk Residen Belanda untuk Lampung.

Dalam pada itu sejak tahun 1817 posisi Radin Inten semakin kuat, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil di pimpin oleh Assisten Residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan bahwa :

1. Radin Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar f. 1.200 setahun.
2. Kedua saudara Radin Inten masing-masing akan memperoleh bantuan pula sebesar f. 600 tiap tahun.
3. Radin Inten tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada dibawah pengaruhnya.

Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Radin Inten dan ia tetap melakukan perlawananperlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliever untuk menangkap Radin Inten, namun dengan cerdik Radin Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Liliever dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro (1825 - 1830), maka Belanda tidak

dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825 Radin Inten meninggal dunia dan digantikan oleh Putranya Radin Imba Kusuma.

Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830 Belanda menyerbu Radin Imba Kusuma di daerah Semangka, kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu benteng Radin Imba Kusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834 setelah Asisten Residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka Benteng Radin Imba Kusuma berhasil dikuasai.

Radin Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Radin Imba Kusuma kemudian di buang ke Pulau Timor.

Dalam pada itu rakyat dipedalaman tetap melakukan perlawanan, "Jalan Halus" dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan Belanda di daerah Telukbetung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Radin Imba Kusuma sendiri yang bernama Radin Inten II tetap berlangsung terus, sampai akhirnya Radin Inten II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khusus didatangkan dari Batavia.

Sejak itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan yaitu penanaman kaitsyuk, tembakau, kopi, karet dan kelapa sawit. Untuk kepentingan-kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan itu maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Telukbetung menuju Palembang.

Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak

ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya sebagai mana dikemukakan pada awal uraian ini pada tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.

B. Asal Usul Nama Lampung

Mengutip M. Zaenuddin,[2] bahwa asal-usul nama Lampung berasal dari beberapa nama karena dilatar belakangi oleh adanya sebuah peristiwa.

1. Jika nama Lampung berasal dari kata *Lappung*.

Bahwa sebutan Lampung berasal dari kata dalam bahasa Batak, yaitu *Lappung,* yang artinya adalah "besar". Sebutan ini berkaitan dengan peristiwa meletusnya Gunung Merapi di Pulau Andalas bagian Utara, yang sekarang berubah menjadi Danau Toba. Ketika gunung meletus, ada salah satu warga yang terdampar di Pantai Laut Krui. Setelah menemukan daratan, ia langsung naik ke Gunung Pesagi. Dari atas Gunung Pesagi, warga itu meneriakkan kata "*lappung, lappung, lappung*". Berdasarkan cerita inilah, diduga nama Provinsi Lampung berasal.

2. Jika nama Lampung berasal dari kata *Lampohwang*

Sejarawan asal Belanda, Prof Dr Krom, mengatakan bahwa nama Lampung berasal dari kata dalam bahasa China, *Lampohwang*. Namun, ia tidak memberikan penjelasan terkait apa arti dari kata *Lampohwang* itu sendiri. Yang jelas, menurutnya pada abad ke-4 Masehi, Kerajaan Tulang Bawang di Lampung telah berhubungan dengan kerajaan di China, tepatnya di Kota Kwancou. Kota Kwancou sendiri dikenal sebagai sentra perdagangan yang maju. Oleh sebab itu, banyak pedagang dari berbagai negara, termasuk Indonesia datang ke sana.

[2] M, Zaenuddin, *Asal-usul Kota-kota di Indonesia Tempo Doeloe*, (Jakarta: PT Zaytuna Ufuk Abadi, 2017).

3. Jika nama Lampung berasal dari kata *Tiselam* dan *Tiapung*

Pendapat lain mengatakan bahwa nama Lampung berasal dari kelompok Lampung *Paminggikh*, yang berlayar dalam rangka mencari tempat pemukiman baru untuk bercocok tanam, di tengah perjalanan, kapal yang mereka tumpangi terombang-ambing karena gelombang ombak yang sangat besar. Laut tempat kejadian yang menerpa mereka ini kemudian dinamai Lampung, yang berasal dari kata *Tiselam* yang artinya (tenggelam) dan *Tiapung* yang artinya (terapung).

C. Lampung Pepadun

Mengutip Hilman Hadikusuma, secara historis bahwa masyarakat Lampung (*Abung, Pesisir*, *Pubian* dan lain sebagainya) berasal dari *pagaruyung* keturunan Putri Kayangan dari Kuala Tungkal, kerabat masyarakat Lampung menetap di *Skala Brak*, maka cucunya Umpu Serunting (*Sidenting*) menurunkan lima orang anak laki-laki, yaitu *Indra Gajah* (menurunkan orang *Abung*), *Belenguh* (menurunkan orang Pesisir), *Pa'lang* (menurunkan orang *Pubian*), *Panan* (menghilang), dan *Sangkan* (diragukan di mana keberadaannya).[3]

Penduduk Lampung berasal dari daerah *Skala Brak*, yang merupakan perKampungan orang Lampung pertama-tama. Kemashuran *Skala Brak* ini dapat dirunut melalui penuturan lisan turun temurun dalam *wewarahan, tambo* dan *dalung*, jika ditanyakan kepada masyarakat Lampung tentang dari mana masyarakat Lampung berasal maka masyarakat Lampung akan menjawab dari bukit dan akan menunjuk kesuatu tempat danau besar.[4]

Kisah *Skala Brak* pada awalnya dihuni oleh suku *Tumi* yang kala itu masih menganut paham *animisme*. Suku bangsa ini mengagungkan sebuah pohon yang bernama *Lemasa Kepampang* yaitu pohon nangka bercabang dua. Cabang pertama berupa nangka dan yang

[3] Hilman Hadikusuma, *Kuntara Raja Niti*, (Lampung: Tanpa Penerbit, 1986). hlm. 60.
[4] Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, (Depdikbud: Jakarta,1977). hlm. 77.

satunya lagi sejenis pohon yang bergetah (*sebukau*). Keistimewaan *Lemasa Kepampang* menurut cerita rakyat yang berkembang adalah apabila terkena getah dari cabang kayu sebukau akan menimbulkan penyakit *koreng* atau penyakit kulit lainnya, untuk mengobatinya harus dengan getah cabang satunya. Selanjutnya kayu *lemasa kepampang* ini dijadikan sebagai pohon yang dikeramatkan.

Setelah masuknya Islam yang disebarkan oleh empat orang putra raja yaitu *pagaruyung* di *Skala Brak* yaitu *Umpu Berjalan di Way, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Peranong,* dibantu oleh seorang penduduk yang bernama si Bulan, mereka membentuk sebuah persatuan yang bernama *Paksi Pak* (4 bersaudara), merak merupakan cikal bakal *Paksi Pak*, sebagaimana yang diungkapkan dalam Kitab kuno yang bernama Kitab *Kuntara Raja Niti* (Kitab Hukum Adat).[5]

Dalam Kitab *Kuntara Raja Niti* nama-nama mereka adalah Inder Gajah, Paklang, Sikin, Belunguh, dan Indarwati, dan keempat Umpu tersebutlah yang membawa agama Islam dan bersahabat dengan Puteri Bulan. Suku *Tumi* mereka kalahkan dan pohon *Lemasa Kepampang* tersebut ditebang dan dibuat menjadi Pepadun, sejak saat itulah paham *animisme* terkikis dari tanah *Skala Brak*, dan hingga saat ini suku Lampung merupakan penganut agama Islam mayoritas.[6]

Pepadun mempunyai dua makna, yaitu bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja, dan bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya. Fungsinya hanya diperuntukan bagi raja yang memerintah di *Skala Brak* ketika itu. Pepadun diabadikan menjadi salah satu nama adat istiadat Lampung yaitu adat Lampung Pepadun yang eksis hingga saat ini.

[5] Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah* hlm. 77.
[6] Sabaruddin SA, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau), hlm. 68.

Masyarakat Lampung, memiliki semboyan, semboyan tersebut dinamakan dengan *Sai Bumi Khua Jukhai* (Sang Bumi Ruwa Jurai), merupakan simbol keragaman etnis dan budaya Lampung. Secara Bahasa *Sang* berarti satu, *bumi* berarti tanah, *ruwa* berarti dua, dan *jurai* berarti cabang atau golongan. Secara harfiah *Sang Bumi Ruwa Jurai* bermakna satu wilayah yang beragam. Pengertian lain, *Sang Bumi Ruwa Jurai* secara bahasa juga dapat diartikan Satu Bumi Dua Cabang. Sedangkan berdasarkan Makna yaitu "*Sai Bumi* (satu Bumi) bermakna suku bangsa yang mendiami satu wilayah yang berasal dari keturunan yang sama, dan "*Khua Jukhai* (Dua Cabang) yang bermakna dua jenis adat istiadat yang dikenal di masyarakat. *Selain itu, semboyan Sang Bumi Ruwa Jurai juga bermakna identitas asli leluhur masyarakat Lampung, yang berarti Satu Bumi Dua Jiwa.* Makna lain, *Sang Bumi Ruwa Jurai*, juga dapat di maknai *Sang Bumi* yang diartikan sebagai rumah tangga yang agung yang berbilik, sedangkan *Ruwa Jurai* diartikan sebagai dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung.[7]

Dari semboyan di atas dikenal dua adat istiadat yang ada di masyarakat Lampung yaitu Sai Batin dan Pepadun. "Sai Batin" berarti Satu Penguasa (Raja) sedangkan "Pepadun" berarti Tempat Duduk Penobatan Penguasa. Sesuai dengan semboyan Provinsi Lampung *Sai Bumi Ruwa Jurai* atau Satu Bumi Dua Jiwa, masyarakat di Provinsi ini dibagi dalam dua suku, yaitu Suku Lampung Pesisir dan Suku Lampung Pepadun.[8] Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai Timur, Selatan dan Barat Lampung.

---

[7] Citra Ayyuhda dan Karsiwan, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kitab Kuntara Raja Niti Sebagai Pedoman Laku Masyarakat Lampung", dalam *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education,* Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, hlm. 11. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy

[8] Lintang Banun (Editor), *Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai*, dalam Laman Web Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Komplek Kemdikbud Gedung E Lt.4 Jln. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/Lampung-sai-bumi-ruwa-jurai/

Pada awalnya motto tersebut hanya mencakup dua kelompok besar masyarakat yakni masyarakat asli yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Pesisir, namun dalam perkembangannya *Ruwa Jurai* kemudian diasosiasikan sebagai masyarakat asli dan pendatang. Sifat-sifat masyarakat Lampung di atas dilambangkan dengan lima kembang penghias siger pada lambang Provinsi Lampung. Sifat-sifat orang Lampung tersebut juga dapat kita temukan dan diungkapkan dalam tradisi lisan masyarakat Lampung, seperti dalam *adi adi* (pantun) yaitu: [9]

Tandani ulun Lampung, wat piil-pusanggiri
Mulia heno sehitung, wat liom ghega dighi
Juluk-adok gham pegung, nemui-nyimah muaghi
Nengah-nyampugh mak ngungkung, sakai-Sambaian gawi

Meskipun sama-sama menjadi masyarakat asli, namun Suku Lampung Pesisir dan Suku Lampung Pepadun ini memiliki karakteristik masing-masing, baik dalam bahasa maupun tata cara dan adat istiadat lainnya.

Untuk Suku Lampung Pesisir, sesuai dengan namanya, masyarakat Suku Lampung Pesisir tinggal di sepanjang Pesisir Lampung. Masyarakat beradat Pesisir di Lampung terdiri dari Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, Kayu Agung.

Berbagai sumber menyebutkan, bahwa masyarakat suku Pesisir ini menjadi cikal bakal dari suku Lampung di Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya Kerajaan *Sekala Berak* yang merupakan kerajaan tertua di Lampung dan bermukim di Lampung Barat. Sampai saat ini, Kerajaan *Sekala Berak* masih berdiri dengan memiliki empat *Kepaksian* (sub-kerajaan) yang tersebar di seluruh Lampung.

[9] Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, hlm. 45.

Untuk bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Pesisir adalah bahasa Lampung dengan dialek "A". Pelafalan yang digunakan oleh masyarakat ini lebih jelas, hampir setara dengan pelafalan Bahasa Indonesia pada umumnya. Untuk adat istiadat, masyarakat suku Pesisir cenderung lebih selektif. Hal ini tercermin dalam sistem kerajaan dan pemberian gelar adat pada masyarakat. Hanya masyarakat yang memiliki garis keturunan kerajaan atau bangsawan yang berhak untuk mendapatkan gelar adat dan menjadi Raja.

Selain itu, hiasan yang digunakan oleh masyarakat suku Pesisir juga berbeda dengan yang dikenakan oleh masyarakat suku Pepadun. Mahkota perempuan (*Siger*) Lampung Pesisir memiliki tujuh lekuk dengan hiasan bunga pada bagian atas, yang menandakan tujuh sungai yang ada di Lampung. Ada juga yang mengatakan bahwa *Siger* masyarakat suku Pesisir terpengaruh oleh budaya masyarakat *Pagaruyung* Sumatera Barat. Ada juga *Siger* yang memiliki tali yang menjuntai menutupi wajah. *Siger* ini digunakan oleh masyarakat suku Pesisir Melinting di Lampung Timur.

Pada acara-acara adat dan pernikahan pun warna baju yang digunakan oleh masyarakat ini adalah warna merah. Mengutip Hilman, bahwa Suku Lampung Pepadun, terdiri dari:[10]

1. *Abung Siwo Mego,* yang terdiri dari *Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa*.
2. *Mego Pak Tulang Bawang* terdiri dari *Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan*.
3. *Pubian Telu Suku* yang terdiri dari *Minak Patih Tuha* atau Suku Manyarakat, *Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus*, *Minak Handak Hulu* atau *Suku Bukujadi*.
4. *Way Kanan Buway Lima* yang terdiri dari *Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti*, yaitu lima keturunan Raja *Tijang Jungur.*

[10] Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, hlm. 44.

5. *Sungkay Bunga Mayang* yang terdiri dari *Semenguk, Harayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang.*

Masyarakat suku Lampung Pepadun tinggal di daerah tengah atau daratan. Masyarakat dengan suku ini terkonsentrasi di wilayah pedalaman dan dataran tinggi. Nama "Pepadun" berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi *Cakak* Pepadun. "Pepadun" adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat "*Juluk Adok*" dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang "*Dau*" dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi *Cakak* Pepadun ini diselenggarakan di "*Rumah Sessat*" dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.[11]

Untuk adat istiadat dalam masyarakat suku Pepadun tidak seperti masyarakat suku Pesisir. Masyarakat dengan suku ini dapat mendapaatkan gelar adat meskipun hanya berasal dari kalangan masyarakat biasa. Untuk mendapatkan gelar adat tersebut harus dilakaksanakan upacara adat *Cakak* Pepadun. Hal yang sama juga dilaksanakan untuk masyarakat di luar suku Pepadun yang akan menikah dengan masyarakat adat Lampung Pepadun. Sebelum melangsungkan pernikahan antar suku ini terlebih dahulu dilaksanakan upacara *Begawi* atau meminta gelar adat. Hiasan yang digunakan oleh masyarakat suku Pepadun juga berbeda. *Siger* yang digunakan oleh perempuan suku Pepadun berjumlah sembilan lekuk yang bermakna sembilan marga yang membentuk *Abung Siwo Megou*. Baju yang dikenakan oleh masyarakat ini pada upacara adat atau pernikahan juga didominasi dengan warna putih.

Dialek bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Pepadun adalah Bahasa Lampung dengan dialek "O". Pelafalan yang diucapkan oleh masyarakat ini adalah pelafalan dengan irama atau

[11] Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, hlm. 44.

intonasi yang *mengayun* dan *menekan*. Namun, ada beberapa daerah masyarakat Lampung Pepadun yang juga menggunakan bahasa dialek "A" dalam bahasa percakapan sehari-hari.

Sebagaimana nama Pepadun yang diambil dari kata "Pepadun" tempat penobatan Penyimbang di *Paksi Pak Skala Brak* yang beradat Sai Batin. Untuk Pepadun masih juga menggunakan pengakatan kepala adat di marga-marga keturunan *Paksi Pak Skala Brak* yang beradat Sai Batin di Pesisir Krui dan Pesisir Teluk Semaka.

Berbeda dengan adat Sai Batin/Peminggir, pada adat Pepadun siapa pun bisa jadi Penyimbang atau mengambil gelar, asalkan mempunyai kekayaan yang cukup. Tetapi pada masyarakat adat Pepadun tidak begitu mengenal tingkatan *adok* (gelar) seperti halnya masyarakat adat Sai Batin, sehingga tidak ada yang bernama Raden, Minak, Kimas atau Mas. Sehingga tidak mempunyai struktur *aristokrat* (kerajaan) di mana seorang kepala membawahi anak buah tetapi semua yang mendapat gelar, kedudukan atau *hejongan*-nya sama/setara.

Dua kekayaan adat yang dimiliki masyarakat Lampung tersebut yaitu Adat Saibatin dan Adat Pepadun perlu dijaga kelestariannya. Karena walaupun berbeda tetapi tetapi berasal dari akar rumput yang sama yaitu *Hulun Lampung*. Perbedaan itu indah dan menjadikan kita kaya tradisi dan budaya.

Sistem kekerabatan yang digunakan oleh masyarakat Suku Pepadun adalah sistem *patrilineal*. Sistem kekerabatan *patrilineal* yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "*Penyimbang*". Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

D. Kitab *Kuntara Raja Niti* Sebagai Pedoman Adat Masyarakat Lampung

Hazanah kebudayaan Lampung bagaikan mutiara terpendam di Kampung halamannya. Setiap menggali, maka semakin tertantang untuk menemukan mutiara terindah yang masih tersembunyi. Mulai dari adat istiadat, kesenian, sejarah, sampai Kitab adat yang sangat banyak jumlahnya. Salah satunya adalah Kitab *Kuntara Raja Niti*. Kitab *Kuntara Raja Niti* merupakan Kitab adat yang menjadi rujukan bagi adat istiadat orang Lampung. Kitab ini digunakan hampir tiap-tiap suku dan sub suku di Lampung, baik yang beradat Pepadun maupun beradat Pesisir. Dalam hukum adat masyarakat Lampung terutama Kitab *Kuntara Raja Niti* terdapat banyak sekali nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang dapat diketahui secara umum. Hukum adat masyarakat Lampung, sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai kearifan lokal jika dilihat dari latar belakang persebaran agama Islam di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. [12]

Nilai-nilai kearifan lokal dalam Kitab *Kuntara Raja Niti* jika dikaji secara mendalam, maka akan ditemukan nilai-nilai keislaman di dalamnya antara lain:

1. Harga Diri

Masyarakat Lampung memiliki harga diri yang dikenal sebagai *Piil*-nya orang Lampung dengan bersendi pada lima nilai utama, yakni 1). *Piil Pesenggiri* sebagai nilai yang melekat berupa perasaan malu apabila melakukan perkerjaan hina menurut agama, 2). *Juluk Adok* memiliki kepribadian sesuai dengan gelar adat yang dimilikinya, 3). *Nemui Nyimah* bermakna bahwa masyarakat Lampung suka bersilaturahmi sekaligus melekat aspek memuliakan tamu, serta saling berkunjung, 4). *Nengah Nyappur* berarti setiap masyarakat Lampung suka bergaul ditengah-tengah masyarakat, keberagaman

[12] Citra Ayyuhda dan Karsiwan, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kitab Kuntara Raja Niti Sebagai Pedoman LakuMasyarakat Lampung", hlm. 16.

dan kemajemukan, dan terakhir 5). *Sakai Sambaian* bermakna bahwa masyarakat Lampung gemar membantu sesama dan memiliki jiwa gotong royong yang tinggi.

2. Teguh Pendirian

Kitab *Kuntara Raja Niti* memberikan pedoman tentang prinsip hidup masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung merupakan kelompok masyarakat adat yang teguh memegang prinsip dan pendirian hidup. Apabila dalam memutuskan suatu perkara, maka mereka akan memegang teguh prinsip hidupnya.

3. Berbudi Pekerti

Masyarakat Lampung sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan budi pekertiKitab *Kuntara Raja Niti* menggambarkan sikap seseorang yang memiliki berbudi pekerti seperti "*sesorang yang menjalankan perilaku dengan akal, bagaikan burung sedang terbang bulunya sudah ditangan*".[13] Ini menunjukkan tingginya budi pekerti masyarakat Lampung, dalam bertingkah laku selalu mendahulukan pikiran dari pada tindakan. Dalamnya ungkapan dalam budi pekerti ini sebagaimana dalam *Kuntara Raja Niti* "*ombak bergulung nantikan tenang, apa menyala ada waktu padam, bumi yang luas ada batasnya*". Mengandung makna yang amat mendalam, bahwa segala sesuatu ini ada masanya, ada waktunya, maka pergunakanlah selagi bisa.

4. Larangan Memberikan Sumpah Palsu

Dalam persoalan persaksian yang menyangkut tentang persoalan hukum dan keadilan maka persoalan ini diatur dalam Kitab *Kuntara Raja Niti* Pasal 166, bahwa apabila terdapat orang yang bersumpah, kemudian diketahui bahwa sumpah itu palsu, maka yang bersangkutan di hukum denda 120 real.[14] Konsekuensi memberikan suatu pengajaran bahwa sumpah palsu adalah sesuatu perbuatan tercela, dan hina. Hal ini dikarenakan sumpah palsu

[13] Hilman Hadikusuma, *Kuntara Raja Niti*, hlm. 56.
[14] Hilman Hadikusuma, *Kuntara Raja Niti*, hlm. 57.

dianggap dapat merusak tatanan hukum adat pada masyarakat Lampung baik Pepadun maupun Peminggir..

5. Ramah

Keramahan masyarakat Lampung tercermin dalam aktifitas sehari-hari, yakni suka saling berkunjung dan bersilaturahmi, serta sangat ramah dalam menerima tamu. Bahkan masyarakat Lampung akan merasa malu apabila tidak mampu memberikan jamuan dan hidangan yang terbaik, meskipun terkadang harus dilakukan dengan cara berhutang, hal ini semata-mata untukmengikuti tuntutan adat, dan berlandaskan Islam bahwa memuliakan tamu adalah suatu amal perbuatan yang baik.

6. Saling Menghormati

Masyarakat Lampung selalu diajarkan untuk senantiasa menghormati orang yang lebih tua, bahkan kepada anak muda yang cerdas dan berilmu pun masyarakat Lampung akan memberikan penghormatan. Sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal dalam Kitab *Kuntara Raja Niti* bahwa apabila ada seorang anak yang pandai maka diminta untuk tampil kedepan memimpin rombongan meskipun di dalamnya terdapat orang yang lebih tua, ia berguna sebagai penunjuk jalan dengan penuh pengawasan dan ketelitian.[15]

7. Cara Berbicara

Dalam bertutur kata, masyarakat Lampung dianjurkan untuk berkata secukupnya, tidak melebih-lebihkan, karena dalam berucap terdapat aturan yang dimuat dalam Kitab *Kuntara Raja Niti* yakni, "*berbicara janganlah lebih, jika lebih menjadi pembohong, jika kurang menjadi belantik*".[16] Apabila akan berkata-kata, maka pada setiap pembicaraan orang Lampung dituntut supaya ketika berbicara jangan dilebihkan, dan yang tidak perlu janganlah dikemukakan, jika pembicaraanya bagus ungkapkan sekaligus. Ini menunjukkan

[15] Hilman Hadikusuma, *Kuntara Raja Niti*, hlm. 27.
[16] Hilman Hadikusuma, *Kuntara Raja Niti*, hlm. 35.

ketinggian budi pekerti masyarakat Lampung untuk selalu berkata apa adanya, dan jujur dalam berucap. Karena kata-kata yang telah terlanjur terucap, maka malulah kita menariknya kembali,

8. Menjaga Lingkungan Alam

Bahwa setiap masyarakat Lampung dilarang untuk membakar kayu dan sejenisnya yang berakibat pada kerusakan harta benda orang lain dengan konsekuensi apabila melanggar ketentuan ini akan diberikan denda sebanyak 16 Rial.[17] Sedangkan dalam menjaga kelestarian hutan, maka setiap masyarakat dilarang merusak lingkungan baik untuk membuat lahan perladangan maupun untuk keperluan pembuatan rumah dengan cara menebang hutan (*nebas utan*). Adapun menebang hutan hendaknya memperhatikan lingkungan sekitar agar tidak merugikan ladang milik orang lain.

Lalu di manakah keberadaan Kitab *Kuntara Raja Niti*, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, tidak semua *punyimbang* (pemangku adat) menyimpan manuskrip Kitab tersebut. Apalagi masyarakat Lampung kebanyakan. Karena kekayaan peninggalan adat, baik yang berupa benda maupun tulisan biasanya berada di kediaman pemangku adat dari setiap *kebuaian*. Jika di tempat pemangku adat tidak ada, kecil kemungkinan akan didapat di tempat lain.

Sebagian para *punyimbang* di daerah Kota Agung juga mengakui jika yang dijadikan rujukan adat istiadat mereka adalah Kitab *Kuntara Raja Niti*, namun para tokoh adat Lampung di Kota Agung tidak memiliki manuskripnya. Konon manuskrip Kitab tersebut telah terbakar di daerah muasal mereka, yaitu Liwa. Masyarakat Lampung hanya menerima peraturan adat istiadat secara turun temurun dari pemangku adat dan tua-tua sebelumnya. Mereka menurunkan kepada generasi berikutnya pun secara lisan pula.

[17] Hilman Hadikusuma, *Kuntara Raja Niti*, hlm. 47.

Sedangkan untuk daerah Kurungan Nyawa, adat istiadat mereka, baik tata cara kehidupan sehari-hari maupun acara seremonial merujuk pada Kitab *Kuntara Raja Niti* yang sudah mengalami banyak revisi sesuai dengan tuntutan zaman. Revisi ini dilakukan oleh para pemangku adat demi keberlangsungan adat itu sendiri. Sehingga tidak menyusahkan masyarakat adat sebagai para pelaku adat. Kitab *Kuntara Raja Niti* yang ada di sana sudah berupa draf peraturan adat yang di ketik dan difotokopi yang sudah mengalami perubahan dan penyesuaian melalui musyawarah-musyawarah adat.

Untuk daerah Krui yang mempunyai 16 marga, para *punyimbang* juga mengakui jika *Kuntara Raja Niti* adalah Kitab adat yang berlaku di sana. Tapi hingga kini para *punyimbang* pun tidak tahu keberadaannya. Adat istiadat yang dipakai selama ini ditularkan melalui lisan secara turun-temurun pula. Selain *Kuntara Raja Niti*, di Pesisir Krui juga adat istiadatnya berdasarkan Kitab *Simbur Cahaya* yang dipakai masyarakat adat Sumatera bagian Selatan. Para punyimbang di Krui juga tidak tahu keberadaan Kitab Simbur Cahaya.

Lalu, daerah Pubian Telusuku, menggunakan Kitab *Ketaro Berajo Sako*. Kitab tersebut dialihaksarakan sekaligus diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh H.A. Rifai Wahid (almarhum). Semasa hidupnya, penerjemah mengatakan Kitab tersebut juga merujuk kepada *Kuntara Raja Niti*. Sedang manuskrip *Kuntara Raja Niti* bisa didapat di kediaman Hasan Basri (alm.), yang bergelar Raden Imba atau secara adat disebut Dalom Kusuma Ratu. Ia merupakan keturunan Ratu Darah Putih, asal muasal dari Raden Intan II. Kediamannya di Desa Kuripan, Penengahan, Lampung Selatan. Manuskrip tersebut bernama lengkap Kitab *Kuntara Raja Niti* dan Jugul Muda. Ditulis sekitar abad ke-17--18. Ini bisa dilihat dari jenis tulisan yang digunakan.

Meski menjadi Kitab rujukan adat, manuskrip ini sekarang lebih mirip dengan benda kuno yang dikeramatkan. Karena lebih

banyak disimpan dari pada di buka untuk dikaji. Kitab yang bersampul cokelat lusuh, tersimpan pada sebuah kotak khusus yang tidak sembarang orang bisa membukanya. Kitab itu terdiri dari dua bagian, bagian pertama ditulis dengan aksara Lampung gaya abad 17 (huruf-hurufnya lebih tidur dari aksara Lampung yang digunakan sekarang). Satu bagian lagi ditulis dengan huruf Arab gundul. Sedang bahasa yang digunakan pada seluruh teks adalah bahasa Jawa pertengahan dengan logat Banten. Masing-masing bagian memuat keseluruhan isi dari Kitab *Kuntara Raja Niti. Jadi*, bagian yang satu dialihaksarakan pada bagian yang lain.

Isi manuskrip tersebut sebenarnya bukan hanya masalah tata cara adat secara seremonial, seperti upacara pernikahan, kematian dan lain sebagainya. Namun, Kitab tersebut memuat peraturan-peraturan kemasyarakatan atau yang lebih tepat disebut perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam manuskrip tersebut, bahwa Kitab *Kuntara Raja Niti* dan *Jugul Muda* adalah Kitab undang-undang yang berlaku di tiga wilayah, yaitu Majapahit, Padjadjaran, dan Lampung. Sebagai Kitab undang-undang atau dasar hukum kemasyarakatan, Kitab tersebut ditulis dengan sistematis.

E. Falsafah *Piil Pesenggiri* dalam Masyarakat Lampung

Masyarakat Lampung baik Lampung Pepadun maupun Lampung Saibatin memiliki sistem falsafah hidup. Falsafah yang dimaksud adalah *Piil Pesenggiri.* Sebagaimana ulasan di atas, semboyan *Sang Bumi Ruwa Jurai*, merupakan sistem nilai masyarakat Lampung yang bersandar pada falsafah *Piil Pesenggiri.* Istilah *Piil Pesenggiri* terdapat beberapa model penulisan dan penyebutannya, ada yang menggunakan kata *gikhi*, ada yang menggunakan kata *gighi* dan ada yang menggunakan kata *giri*.

Menurut Himyari Yusuf, kata *Piil* itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "perilaku" dan *Pesenggiri* berarti keharusan "bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri serta tahu akan berbagai

kewajibannya".[18] Oleh karena itu, jika kedua istilah itu disatukan, maka falsafah hidup tersebut dapat dimaknai "*keharusan berperilaku sopan santun atau bermoralitas, serta berjiwa besar, dan memahami kedudukannya di tengah-tengah makhluk kesemestaan lainnya*".

Falsafah hidup *Piil Pesenggiri* secara esensial identik dengan perbuatan atau perangai manusia yang luhur dalam makna dan nilainya. Selain itu, falsafah hidup *Piil Pesenggiri* juga dimaknai sebagai sesuatu yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individual maupun sosial.[19] Jika esensi tersebut benar adanya, maka falsafah hidup *Piil Pesenggiri* dapat diinterpretasikan sebagai falsafah hidup yang berlandaskan dasar pada hakikat kemanusiaan yang komprehensif dan holistik, sehingga falsafah hidup itu merupakan pedoman untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang sejatinya.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa secara esensial prinsip-prinsip dasar yang disebut *Piil Pesenggiri* adalah suatu prinsip ingin hidup sejajar dalam berdampingan dengan siapapun. Kesejajaran tersebut dalam arti orang Lampung tidak ingin hidup di atas jika yang lainnya ada di bawah dan sebaliknya tidak senang hidup di bawah jika yang lainnya ada di atas (suatu prinsip kesamaandan kebersamaan).[20] Oleh karena itu, secara filosofisfalsafah hidup *Piil Pesenggiri* adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung dan makna filosofis tersebut harus menjiwai segala aspek, kreativitas dan aktivitas kehidupan manusia atau masyarakat Lampung.

Merujuk Hilman Hadikusuma, bahwa nilai- nilai luhur adat budaya Lampung yang terlihat dalam adat ketatanegaraan, sistem kekerabatan, sistem perkawinan, sistem musyawarah dan mufakat, peradilan adat dan sebagainya, semuanya berlandaskan dasar atau konkretisasi

[18] Himyari Yusuf, *Dimensi Epistemologis Filsafat Hidup Piil Pesenggiri dan Relevansinya Bagi Moralitas Islam* (Fakultas Ushuluddin IAIN Raden IntanLampung, 2013), hlm. 41.
[19] Himyari Yusuf, *Dimensi Epistemologis Filsafat Hidup,* hlm. 41.
[20] Himyari Yusuf, *Dimensi Epistemologis Filsafat Hidup,* hlm. 42

dari Falsafah hidup *Piil Pesenggiri.*[21] *Artinya dapat diinterpretasikan bahwa secara epistemologis seluruh rangkaian kegiatan, kreativitas, dan aktivitas kehidupan masyarakat, baik yang teoretis maupun praktis harus bersumber dan berdasarkan falsafah hidup Piil Pesenggiri.* Dengan perkataan lain, nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah hidup tersebut harus dijadikan sebagai landasan dasar berpikir, bertindak dan berprilaku bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Pepadun.

Zubaidi Mastal yang dikutip oleh Himyari Yusuf, mengemukakan bahwa dilihat dari historisitasnya, falsafah hidup *Piil Pesenggiri* menurut para ahli, sebenarnya telah ada dan telah dianut oleh orang Lampung semenjak zaman *Animisme*, Hindu-Budha hingga masuknya Islam, walaupun pernah terjadi perubahan-perubahan dalam penafsiran, sesuai dengan keadaan sosial masyarakatnya.[22]

Perubahan penafsiran tersebut dijelaskan oleh Fachruddin dan Haryadi yang juga dikutip oleh Himyari Yusuf bahwa perubahan penafsiran terhadap Falsafah hidup *Piil Pesenggiri* pernah mengalami masa kegelapan, karena Falsafah hidup tersebut pernah dipahami secara sempit atau keliru oleh orang-orang Lampung sendiri yang mementingkan sikap pragmatik dan oleh para penguasa yang otoriter serta oleh penjajah kolonialisme kapitalis. Kondisi seperti itu terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan selain memudarnya nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup *Piil Pesenggiri* juga terkesan negatif bagi kehidupan manusia.[23]

Namun demikian, seiring dengan progresivitas kesadaran manusia, sejarahpun mencatat bahwa pada era modern tepatnya di sekitar pertengahan abad XX sampai awal abad XXI, secara faktual falsafah hidup *Piil Pesenggiri* mengalami pergeseran ke arah

[21] Hilman Hadi Kusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung,* (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 139.
[22] Himyari Yusuf, *Dimensi Epistemologis,* hlm. 44.
[23] Himyari Yusuf, *Dimensi Epistemologis,* hlm. 45.

perkembangan yang cukup signifikan. Dapat ditegaskan bahwa falsafah hidup *Piil Pesenggiri* telah mengalami perkembangan yang sangat baik, terutama dalam sistematika dan penafsirannya. Misalnya, jika pada zaman dahulu hanya berlaku pada kalangan para Penyimbang (raja adat) saja sesuai kepentingannya, maka kemudian sudah berlaku untuk kepentingan bersama masyarakat. Dengan perkataan lain telah terjadi revitalisasi pemahaman yang mengarah kepada penafsiran sesuai dengan hakikat, kedudukan, tujuan dan fungsi falsafah hidup *Piil Pesenggiri* yang sebenarnya.[24]

F. Nilai-Nilai Falsafah Hidup *Piil Pesenggiri*

Terdapat empat nilai-nilai fundamental dalam falsafah hidup *Piil Pesenggiri,* dari empat pilar yang saling menopang, yaitu *Bejuluk Adek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur,* dan *Sakai Sambayan.* Jika masyarakat suku Lampung telah memenuhi keempat unsur tersebut barulah bisa dikatakan mereka memiliki *Piil Pesenggiri*. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ke-Tuhanan, nilai spiritual, nilai religius, nilai etika/ moral, nilai intelektual, nilai individual, nilai sosial, dan nilai material.[8] Lebih lanjut dikatakan bahwa kedelapan nilai-nilai tersebut secara abstraktif dapat dipadatkan menjadi tiga, yaitu nilai ke-Tuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai vitalitas atau kehidupan. Ketiga nilai itu secara filosofis merupakan hirarki sumber turunnya nilai-nilai yang lain. Misalnya nilai ke-Tuhanan berkaitan dengan nilai religius, nilai spiritual, dan nilai kemanusiaan. Sedangkan nilai kemanusiaan erat kaitannya dengan nilai kehidupan yang mencakup nilai

[24] Lihat Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal,* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013). Dalam buku ini dijelaskan secara menyeluruh, mendasar dan komprehensif mengenai eksistensi dan esensi filsafat hidup masyarakat Lampung yang disebut filsafat hidup *Piil Pesenggiri.* Mulai dari sejarah keberadaannya sampai pada hakikat, tujuan dan fungsi dari nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya. Bahwa nilai-nilai fundamental filsafat hidup tersebut secara filosofis harus menjadi landasan dasar kreativitasdan aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan umat manusia, apa lagi nilai-nilai tersebut relevan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Islam.

moral, nilai sosial, nilai intelektual, nilai individual, dan sebagainya.[25]

Sebagaimana dikemukakan oleh Maran, bahwa sikap manusia terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia dan terhadap alam lingkungan sangat tergantung dari pengalaman-pengalaman konkret ketika manusia berhadapan dengan realitas-realitas tersebut.[26]

Berdasarkan pandangan hidup seperti itulah manusia mencoba memahami dan menentukan alam kehidupan dengan segala makna atau nilai yang terkandung di dalamnya.[11] Ringkasnya dapat ditegaskan bahwa pandangan atau falsafah hidup itu berasal dari sikap dan pemaknaan manusia terhadap hubungan dengan Tuhan, terhadap sesama manusia dan terhadap alam lingkungan.[12]

Filosofi yang di atas, semakin mempertegas bahwa falsafah hidup *Piil Pesenggiri* secara epistemologis bersumber dan diformulasi dari unsur-unsur adat, dan adat itu sendiri dapat dipahami memiliki berbagai makna atau nilai yang sangat komprehensif dan mendasar sesuai kepentingan hidup bersama manusia. Berbagai makna yang dimaksud antara lain adalah terkait dengan ketentuan-ketentuan Tuhan terhadap makhluk-makhluk alam, artinya adat niscaya mengandung nilai-nilai ke- Tuhanan, kemudian nilai-nilai positif seperti nilai keteladanan, nilai kebersamaan dan keadilan, nilai demokrasi dalam musyawarah untuk mufakat, nilai kegunaan yang bersifat realistis dalam segala tindakan dan perilaku hidup manusia. Kandungan makna atau nilai-nilai Falsafah hidup *Piil Pesenggiri* tersebut, jika menggunakan pendekatan abstraktif, maka nilai- nilai

[25] Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal,* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013), hlm. 159.
[26] Rafael R. Maran, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya,* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2007), hlm. 107.

itu dapat dipadatkan menjadi nilai ke-Tuhanan, nilai kemanusiaan dan di dalamnya terdapat nilai-nilai vitalitas atau nilai kehidupan.[27]

Pada dasarnya makna atau nilai-nilai adat tersebut di atas, relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Hilman bahwa adat merupakan bagian dari kebudayaan dan di dalamnya mengandung nilai-nilai tertentu. Dalam adat masyarakat Lampung sebagaimana adat yang dijelaskan di atas, juga terdapat nilai-nilai yang sangat fundamental. Nilai-nilai adat masyarakat Lampung tercermin di dalam undang-undang keadatan antara lain mengenai ketatanegaraan (*kepunyimbangan*), kekerabatan, musyawarah dan mufakat dan itu semua di dasarkan pada falsafah hidup *Piil Pesenggiri* dan ke- Tuhanan Yang Maha Esa.[28] Adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan atau adat adalah bagian ideal dari kebudayaan.[29]

G. Kandungan Nilai-Nilai Islam dalam *Piil Pesenggiri*

Makna paling substantif dalam falsafah hidup *Piil Pesenggiri* sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya adalah ingin hidup sejajar, tidak suka berada di atas jika masih ada yang dibawah, dan sebaliknya, tidak ingin dibawah jika ada yang di atas. Tentunya substansi makna *Piil Pesenggiri* semacam itusecara reflektif mengandung nilai kesamaan dan kebersamaan. Prinsip kesamaan dan kebersamaan secara faktual merupakan ajaran sangat penting dalam Islam.

---

[27] Lihat Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan.* Pada Bab ke-V buku ini membahas secara filosofis dan totalitas mengenai nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Filsafathidup *Piil Pesenggiri.* Mulai dari nilai yang paling rendah seperti nilai material sampai dengan nilai yang paling tinggi seperti nilai ke-Tuhanan, nilai religiousdan nilai spiritual.

[28] Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung,* hlm. 139.

[29] Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,* (Jakarta:Gramedia, 1983), hlm. 13.

Terdapat puluhan ayat dan ratusan hadits menekankan keterkaitan antara keimanan dengan rasa senasib dan sepenanggungan (kebersamaan) antar umat.[30] Kebersamaan merupakan sesuatu yang mutlak bagi kehidupan manusia. Secara filosofis memang harus diakui bahwa kesamaan dan kebersamaan adalah modal untuk membangun kekeluargaan, kerukunan, bahkan keadilan.Artinya tanpa nilai kesamaan dan kebersamaan, maka tidak mungkin akan terbangun rasa kekeluargaan, kerukunan dan keadilan.

Pentingnya kebersamaan manusia dijelaskan dalam Firman Allah SWT.

> "*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat- Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.* (Q.S. Ali Imran: 103).

Terkait hal tersebut di atas, Rasulullah dalam Haditsnya mengatakan *"Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri"*. Hadis ini sangat jelas maknanya, bahwa prinsip kesamaan dan kebersamaan merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi orang muslim, baik secara individu maupun masyarakat.

Relevan dengan berbagai penjelasan di atas, terutama mengenai nilai ke-Tuhanan sebagai nilai paling fundamental dalam falsafah hidup *Piil Pesenggiri*. Nilai-nilai ke-Tuhanan

[30] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurān, Fungsi dan Peran WahyuDalam Kehidupan Masyarakat,* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 242.

dalam Islam merupakan fondasi utama dan fundamental. Bahwa Allah yang menciptakan, memelihara, dan menjaga alam semesta beserta seluruh isinya, hal ini antara lain dijelaskan dalam Q.S. Al-Fatihah ayat pertama :

> *"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam*". (Q.S. Al-Fatihah: 1)

Kata '*Rabb*' yang berarti Tuhan yang ditaati yang Memiliki, Mendidik dan Memelihara. Oleh karena itu, Lafal *Rabb* tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan. Kemudian kata "*'Alamiīn*" (semesta alam), menunjukkan bahwa semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti, alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah-lah Pencipta semua alam-alam itu. Dengan demikian, secara reflektif Tuhan dan kesemestaan itu tidak dapat terpisahkan, maka manusia dalam berbagai kreasinya tidak bisa menghilang atau memutuskan hubungan dengan Tuhan. Penjelasan di atas secara lebih mendasar lagi dapat dilihat dalam Q.S. Al-Mu'min: 65.

> *Dia-lah Dzat Yang Maha Hidup, tidak ada sesembahan kecuali Dia, maka sembahlah Dia dengan kebeningandalam menjalankan agama untuk-Nya. Puji-pujian adalah milik-Nya, Tuhan yang menguasai seluruh alam*.[31]

Dalam ayat tersebut sejatinya mengandung makna bahwa Tuhan adalah Dzat yang Maha atas segala-galanya, dan juga menguasai serta memelihara segala-galanya, oleh karena itu Dia-lah satu-satunya sesembahan atau yang wajib disembah. Kalimat penyembahan merupakan simbol bahwa dalam kehidupan manusia harus melaksanakan

[31] Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kecerdasan Kenabian Prophetic Intelligence, Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan Kesehatan Ruhani,* (Yogyakarta: Pustaka al-Furqon, 2006), hlm. 60.

seluruh perintah-Nya dan harus meninggalkan semua larangan-Nya (paling sederhana tidak pernah merasa putus hubungan dengan Tuhan).

Dalam falsafah hidup *Piil Pesenggiri*, nilai-nilai ke-Tuhanan ditempatkan pada posisi tertinggi dari nilai-nilai lainnya. Seluruh aktivitas kehidupan manusia tidak boleh lepas dari nilai itu, dalam arti harus menjadi sumber dari segala sumber kehidupan umat manusia (masyarakat Lampung Pepadun).[32]

Keempat unsur pendukung falsafah hidup Piil Pesenggiri memiliki makna yang sangat luas dan mendalam.

1. *Bejuluk Adek* memiliki makna keharusan berjuang untuk meningkatkan kesempurnaan hidup, bertata tertib dan bertata krama sebaik mungkin.
2. *Nemui Nyimah* mengandung makna keharusan bersikap hormat dan sopan santun terhadap sesama dan bahkan terhadap seluruh reliatas yang ada disekitar.
3. *Nengah Nyappur* memiliki makna keharusan berinteraksi dan bergaul, termasuk mengembangkan ide-ide pemikiran dan pendapat-pendapat di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan kontek ruang dan waktu (realistis).
4. *Sakai Sambaian* mengandung makna keharusan berjiwa sosial, bergotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan bersama.[33]

Berdasarkan pada uraian di atas, maka nilai-nilai dalam keempat unsur pendukung falsafah hidup masyarakat Lampung adalah sebagai berikut :

1. Unsur pertama yaitu *Bejuluk Adek.* Kandungan nilai pada unsur ini lebih kepada nilai kehidupan yang diturunkan

[32] Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan*, hlm. 116-122.
[33] Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan*, hlm. 127.

dari nilai ke-Tuhanan dan nilai kemanusiaan. Seperti dikemukakan bahwa *Bejuluk Adek* adalah mewujudkan kesejatian atau identitas diri manusia yang seutuhnya, yaitu suatu keharusan hidup yang sesuai dengan nilai ke- Tuhanan dan kemanusiaan.[34]

Berdasarkan berbagai pandangan dan penjelasan para pakar tentang kandungan makna dan nilai *Bejuluk Adek,* maka secara singkat dapat diutarakan, bahwa nilai-nilai dalam *Bejuluk Adek* adalah nilai keteladanan dan moralitas yang berdasarkan pada nilai ke-Tuhanan, nilai religiusitas, dan nilai intelektualitas.[35] Oleh karena itu, secara esensial *Bejuluk Adek* merupakan identitas dan jati diri kesejatian masyarakat Lampung, khususnya Lampung *Pepadun,* dan itu harus dipertanggungjawabkan secara lahir dan batin, material dan spiritual. Bagi orang yang sudah memiliki *Juluk* dan *Adek* haruslah bermoral tinggi dan menjadi teladan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

2. Selanjutnya unsur pendukung kedua dari falsafah hidup masyarakat Lampung, adalah *Nemui Nyimah.* Menurut Rizani yang dikutip Himyari Yusuf, istilah *Nemui Nyimah* berasal dari kata benda '*temui'* yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja yaitu *'nemui'* yang berarti bertamu atau menerima tamu. Sedangkan *Nyimah* berasal dari kata benda '*Simah'* kemudian menjadi kata kerja *Nyimah* yang berarti suka memberi[31], sehingga *Nemui Nyimah* mengandung arti selalu membuka diri untuk menerima tamu, suka memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada pihak lain dan sekaligus sebagai simbol ungkapan hati nurani dan ungkapan keakraban[32].

Dengan demikian secara aksiologis *Nemui Nyimah* mengandung nilai-nilai kesamaan dan kebersamaan, dan

[34] Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan*, hlm. 126.
[35] Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan*, hlm. 129.

dari nilai tersebut secara kausalitas menimbulkan nilai keakraban dan kerukunan yang berlandaskan nilai religius dan dikonkretkan melalui keharusan menjalin silaturrahmi, dan pada akhirnya bermuara pada nilai kepedulian sosial atau nilai sosialitas.[33]

Nilai kesamaan dan kebersamaan yang berlandaskan religious dan diwujudkan melalui silaturrahmi, dalam Islam ajaran semacam ini merupakan dasar yang sangat penting dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Misalnya hadits yang dikutip dalam *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qurān dan Hadīts* menjelaskan bahwa:

> Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah Ra. *Sesungguhnya Rasulullah bersabda; siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya* (H.R. Bukhari dan Muslim).[36]

Selain hadits di atas, dalam terjemahan Shahih Muslim juga dijelaskan bahwa Rasullah bersabda:[37]

> *Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Orang Islam yang bagaimanakah yang paling baik. Jawab Rasulullah, ialah orang-orang yang menjaga orang-orang Islam lainnya dari bencana lidah dan perbuatannya* (H.R. Muslim).

Dalam hadits lain dikatakan bahwa Rasulullah bersabda:

> *Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat hendaklah dia memuliakan*

[36] Muhammad Taufik, dkk. *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qurān dan Hadīts,Jilid 6,* (Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2013), hlm. 11.
[37] Makmur Daud, dkk, *Terjemahan Hadīts Shahih Muslim,* (Jakarta: Fa. Wijaya, 1996), hlm. 27.

tamunya, dan siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah diaberkata yang baik atau diam (H.R. Muslim).[36]

Beberapa hadits tersebut di atas, sudah secara gamblang menunjukkan bahwa dalam Islam, menghormati tetangga merupakan suatu keharusan yang sangat signifikan bagi kehidupan umat manusia, khususnya orang Islam. Secara filosofis tetangga tidak ubahnya seperti satu diri manusia sendiri, maka tidak ada ruang untuk tidak menghormati tetangga (tetangga adalah bagian dari dirinya sendiri). Demikian pula tamu, dalam ajaran Islam adalah orang yang berkunjung dalam rangka silaturrahmi. Oleh karena itu bertamu yang identik dengan silaturrahmi itu dalam Islam paling tidak kata Rasulullah dapat mendatangkan keberkahan dari Allah yang berupa ditambahkan rezekinya, kesehatannya, dan dipanjangkan umurnya.

Selain itu bertamu atau silaturrahmi menunjukkan bahwa umat manusia khususnya umat Islam adalah umat yang padu, seperti sebuah struktur bangunan, yang satu dengan lainnya saling menguatkan. Artinya disana ada tampilan kebersamaan dan kesamaan yang luar biasa, ada wujud kesalehan sosial yang niscaya sebagai pantulan dari kesalehan spiritual. Dengan demikian secara reflektif sangat jelas terdapat koherensi nilai-nilai dalam *Nemui Nyimah* dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

3. Unsur berikutnya adalah *Nengah Nyappur*. Seperti telah dijelaskan bahwa unsur ini mengandung arti suka bergaul atau bermasyarakat. Istilah *Nengah* berasal dari kata benda dan menjadi kata kerja yang berarti "di tengah" sedangkan istilah *Nyappur* berasal dari kata benda "*cappur"* menjadi kata kerja *nyappur* yang berarti berbaur. Menutip Rizani yang dikutip Himyari Yusuf, *Nengah Nyappur* mengandung

filosofi yang mengharuskan manusia menyadari bahwa dirinya berada dan harus ada di tengah-tengah masyarakat manusia dan realitas kesemestaan lainnya.[38]

Pandangan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa *Nengah Nyappur* mengandung makna keharusan untuk berperan aktif dalam mengentaskan persoalan-persoalan kemanusiaan yang tengah terjadi di jagat raya ini. Berperan aktif berarti harus mengambil bagian dalam menegakkan kebenaran dan kedamaian. Untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan realitas kesemestaan harus memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas. Oleh karena itu orang yang *Nengah Nyappur* paling tidak harus memiliki integritas intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas. Tanpa integritas seperti itu, maka mustahil dapat berada di tengah-tengah realitas kesemestaan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam *Nengah Nyappur* antara lain adalah nilai kehidupan yang meliputi nilai intelektualitas, nilai sosialitas, nilai moralitas dan nilai solidaritas, yang didorong oleh kesadaran nilai religiusitas-spiritualitas.[38] Nilai intelektualitas terkait keharusan memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan berkualitas tinggi agar dapat menjalankan misinya di tengah-tengah masyarakat. Jika keharusan semacam itu dirunut dalam ajaran Islam, dapat dipahami bahwa Islam sangat mendorong manusia untuk menuntut dan menguasai ilmu pengetahuan. Misalnya dalam Q.S. Al- 'Alaq: 1-5.

> *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya* (Q.S. Al-'Alaq: 1-5)."

[38] Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan*, hlm. 134.

Ayat di atas, merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, di dalam kandungan ayat-ayat tersebut sangat jelas, bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat fundamental bagi umat manusia. Secara faktual harus diakui bahwa sebelum ayat-ayat mengenai berbagai persoalan kehidupan manusia yang lain, ayat ini atau ayat tentang ilmu pengetahuan ini sudah diturunkan pertama kali. Secara filosofis hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya ilmu pengetahuan untuk menata kehidupan manusia, dan memang pada hakikatnya segala sesuatu urusan manusia yang lain dapat berjalan dengan baik apabila dengan ilmu pengetahuan.

Kandungan dan filosofi surat Al-'Alaq khususnya ayat 1 sampai 5 tersebut, jika direfleksikan, maka akan terlihat secara jelas adanya kesamaan atau bahkan ada koherensi dengan nilai-nilai yang ada dalam *Nengah Nyappur* yang telah dikemukakan di atas. Dengan ilmu pengetahuan, kehidupan sosialitas dan solidaritas dapat diwujudkan secara nyata di tengah-tengah masyarakat.

4. Unsur yang terakhir (keempat) dari falsafah hidup masyarakat Lampung adalah *Sakai Sambaian.* Istilah *Sakai* (sesambai) berarti bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu di antara sesama manusia dengan cara silih berganti. Sedangkan *Sambaian* berarti tolong menolong, sehingga *Sakai Sambaian* mengandung arti gemar bergotong royong dan saling tolong menolong.[39] *Sakai Sambaian* lebih relevan dengan nilai vitalitas atau kehidupan, karena yang paling dituntut adalah untuk mempertahankan hidup harus pandai menjalin hubungan dan bekerjasama dengan pihak lain.[39]

[39] Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan*, hlm. 140.

Kalimat bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu secara bergantian, sejatinya mengandung filosofi bahwa manusia adalah makhluk individual dan sosial. Sebagai makhluk individual manusia selain membantu orang lain, juga butuh bantuan orang lain (ada *pamrih*). Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia harus saling tolong menolong secara ikhlas tanpa mengharap balasan apapun. Assiba'i, mengemukakan bahwa gotong royong dan tolong menolong memang diperintahkan Allah dengan tujuan untuk menciptakan pengayoman secara merata dengan berlandaskan kebajikan dan ketaqwaan. Para Nabi juga memerintahkan untuk melaksanakan pengayoman masyarakat secara merata dan mencakup segala bidang untukmencapai kesejahteraan bersama dalam masyarakat.[40]

Dari empat ulasan *Piil Pesenggiri* yang dijadikan falsafah hidup masyarakat Lampung sebagaimana di atas, maka ditemukan berbagai nilai dan nilai-nilai filsafat hidup *Piil Pesenggiri* secara filosofis relevan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan *kohern* dengan nilai-nilai Islam, seperti nilai ke-Tuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kehidupan dan nilai-nilai yang diturunkan dari ketiga nilai- nilai itu. Dari empat unsur tersebut, landasan hukumnya tertulis di dalam Al-Qur'an. Artinya *Piil Pesenggiri* yang dijadikan falsafah masyarakat Lampung, selaras dengan ajaran Islam.

[40] Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan*, hlm. 142.

BAB IV
EKSISTENSI PERCERAIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN

A. Lembaga Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha

Sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung Pepadun adalah *patrilineal,* yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki).[1] Dalam susunan kekerabatan *patrilineal* ini posisi anak laki-laki menjadi sangat penting karena ia dianggap sebagai penerus keturunan. Nilai-nilai adat budaya Lampung Pepadun dapat dilihat dari adat ketatanegaraan (*Kepunyimbangan*), kekerabatan dan perkawinan, musyawarah dan mufakat Perwatin adat serta peradilan adatnya, yang kesemuanya didasarkan pada pandangan hidup *Piill Pesenggiri* berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (*Punyimbang*) memegang kekuasaan adat.[2]

Bagi seorang anak laki-laki pola kepemimpinan masyarakat adat Lampung Pepadun pada dasarnya memiliki dua makna, yaitu:

a. Sebagai status seorang anak laki-laki tertua dari suatu keluarga batih.

---

[1] Sistem kekeluargaan *patrilinial* adalah suatu sistem kekeluargaan atau kekerabatan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik garis keturunan dengan konsekuen, melalui pertalian darah garis laki-laki atau bapak saja. (Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004), hlm. 34

[2] Wawancara dengan Sutan Sembahan Raja sebagai tokoh adat Marga Anak Tuha pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2022.

b. Sebagai status jabatan adat dalam suatu struktur kekeluargaan, suku, *tiyuh* dan *Kebuwaian*, artinya yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan dan keinginan warga dalam bermasyarakat[3]

Adapun asas kehidupan dari suatu keluarga dalam masyarakat adat Lampung adalah:

a. Kepemimpinan masyarakat adat *Kebuwaian* dipimpin oleh *Punyimbang Kebuwaian/marga.*
b. Kepemimpinan masyarakat adat di Kampung/*tiyuh/anek,* dipimpin oleh *Punyimbang Tiyuh.*
c. Kepemimpinan masyarakat adat di *tiyuh/anek* suku dipimpin oleh *Punyimbang Suku.*
d. Kepemimpinan di tingkat keluarga dipimpin oleh kepala keluarga (laki-laki).
e. Kepemimpinan di tingkat anak-anak adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga yang bersangkutan.[4]

Dari struktur *Kepunyimbangan* yang demikian maka dapat dimaknakan bahwa kepemimpinan masyarakat Lampung yang beradat Pepadun pada hakikatnya dipilih di antara para *Punyimbang* adat (sekarang disebut *Punyimbang Marga*) yang dijabat oleh orang-orang yang pertama mendirikan Kampung itu, kemudian berpindah menurut garis keturunan laki-laki.[5]

Marga dapat disebut juga sebagai persekutuan daerah, yang merupakan suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau Kampung dengan satu pusat pemerintahan adat bersama.[6] Di Kabupaten

[3] Wawancara dengan Sutan Sembahan Raja sebagai tokoh adat Marga Anak Tuha pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2022.
[4] Wawancara dengan Sutan Sembahan Raja sebagai tokoh adat Marga Anak Tuha pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2022
[5] Wawancara dengan Sutan Sembahan Raja sebagai tokoh adat Marga Anak Tuha pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2022
[6] Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat dengan adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, hlm.19

Lampung Tengah, terdapat *Kebuwaian*, yang disebut Marga Anak Tuha, yakni sekelompok masyarakat adat yang berada di dua wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Padang Ratu. Marga Anak Tuha terdiri dua *Kebuaian* yaitu *Kebuaian Riau* dan *Kebuaian Ajai*. Dua *Kebuaian* ini terdiri dari 11 Kampung, yang terbagi dalam 8 Kampung dari Kecamatan Anak Tuha dan 3 Kampung dari Kecamatan Padang Ratu. Adapun nama- nama Kampung yang tergabung dalam Marga Anak Tuha dan struktur lembaga adat Marga Anak Tuha adalah sebagai berikut.[7]

Marga Anak Tuha			**Marga Anak Tuha**
	Kebuaian Riau		**Kebuaian Ajai**
Kecamatan Anak Tuha	Kampung Bumi Aji	Kecamatan Padang Ratu	
	Kampung Gunung Agung		
	Kampung Haji Pemanggilan		Kampung Haduyang Ratu
	Kampung Negara Aji Tua		Kampung Kuripan
	Kampung Negara Bumi Ilir		Kampung Padang Ratu
	Kampung Nagara Bumi Udik		
	Kampung Tanjung Harapan		
	Kampung Negara Aji Baru		

Struktur Lembaga Adat Marga Anak Tuha

[7] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2022

Dalam struktur lembaga adat Marga Anak Tuha kedudukan tertinggi berada di tangan tokoh adat. Karena Marga Anak Tuha ini merupakan kelompok masyarakat adat dari 11 Kampung, maka tokoh adat dari 11 Kampung yang tergabung mewakili setiap Kampungnya untuk menjadi tokoh adat di Marga Anak Tuha. Begitu pula untuk *penyeimban*g adat dari 11 Kampung yang tergabung dalam Marga Anak Tuha juga menjadi penyeimbang adat di Marga Anak Tuha.[8]

Struktur masyarakat adat ini pada hakekatnya menunjukkan tingkat kewenangan seseorang dalam keluarga, kerabat dan masyarakat adat, baik dalam suatu kebuayan, kelompok dan masyarakat adat lainnya. Lembaga adat ini memperhatikan prinsip kebersamaan dalam kehidupan bermusyawarah dalam mendapatkan kata mufakat yang kemudian menjadikannya keputusan yang harus ditaati oleh seluruh warga masyarakatnya. Segala sesuatu keputusan berupa ketetapan ini harus dilakukan dalam suatu rapat yang disebut *Perwatin* Adat (musyawarah para *Punyimbang* dan tokoh adat) sesuai dengan tingkatannya. Penyimbang dan tokoh adat memiliki kewenangan yang cukup luas mengatur kehidupan dan kehidupan anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan hubungan sesama anggota masyarakat maupun yang berkenaan dengan lingkungan alam sekitarnya.[9]

Dalam sidang *Perwatin* tidak ada pemisahan antara tokoh adat dengan Penyimbang adat di dalam pengambilan kebijakan. Setiap Penyimbang adat atau tokoh adat mempunyai hak yang sama untuk berbicara, berinisiatif, memecahkan masalah, memutuskan atau menetapkan akibat hukum atas persoalan yang dihadapi.[10]

---

[8] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2022

[9] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2022

[10] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2022

Secara sistematis tanggung jawab *Penyimbang* adat dilaksanakan secara berjenjang yaitu masalah yang menyangkut suku diselesaikan oleh para Penyimbang suku, dilaporkan kepada *Penyimbang* Kampung atau buwai yang ada di Kampung yang bersangkutan. Gambaran ini menunjukkan bahwa tingkatan musyawarah itu dimulai dari musyawarah keluarga, musyawarah suku dan musyawarah Kampung (Marga).

Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha bagi para tokoh adat dan para penyeimbag adat tidak ada pembagian kerja secara jelas hanya berdasarkan keahlian masing-masing tokoh adat dan penyeimbang adat. (Di dalam Lampiran tertulis nama-nama para tokoh adat dan penyeimbang adat Marga Anak Tuha Lampung Tengah).[11]

B. Prosedur Perceraian Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha

Pelaksanaan pengikraran perceraian pada Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha adalah merupakan sebuat adat masyarakat Adat Lampung Pepadun yang terus menerus dilakukan agar terjaga nilai budayanya dari para leluhur-leluhur yang terdahulu. Dikarenakan dalam pelaksanaan perceraian pada masyarakat Adat Lampung Marga Anak Tuha tidak cukup hanya dilaksanakan di Pengadilan Agama saja, akan tetapi harus dilakukan didepan para Tokoh adat, barulah status perceraian antara pasangan suami isteri sebut dianggap sah.

Pelaksanaan pengikraran perceraian tersebut dalam istilah Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha pihak suami mengundang para Tokoh Adat atau dalam bahasa adatnya disebut dengan *Nyuak Ghuppek Saituho* (Ngundang-ngundang), hal ini dilakukan untuk melaksanakan musyawarah untuk menentukan status bagi pasangan

[11] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2022

suami isteri yang ingin bercerai. Sedangkan untuk pihak perempuan tidak boleh mengikuti acara tersebut, dikarenakan dalam Adat Lampung Pepadun pihak perempuan atau isteri dalam istilah Adatnya disebut sebagai *isinuwo* atau perempuan rumahan.

Dampak belum dilakukannya upacara pengikraran dalam sidang adat di depan para tokoh adat Lampung Pepadun Marga bagi para pasangan yang melakukan perceraian beserta keluarga nya sangat besar. Bukan hanya untuk pasangan suami isteri yang bercerai tetapi juga untuk seluruh keluarga besar. Hal inilah yang bisa membuat para pasangan suami isteri harus berpikir ulang apakah perceraian itu menjadi sebuah jalan alternativ terakhir untuk mengatasi permaslahan yang sedang mereka hadapi.

Dengan adanya pengikraran perceraian bagi pasangan suami isteri yang sudah bercerai dan sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Agama ,bagi pasangan suami isteri dalam adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha seakan-akan lebih mempersulit dan membebani bagi pasangan suami isteri yang sudah bercerai baik secara finasial, waktu dan sosial. Belum lagi proses perceraian yang harus dilewati sebelumnya oleh para pasangan suami isteri untuk sampai mendapatkan pengakuan perceraian secara sah dari Pengadilan Agama pasti membutuhkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

Cara untuk menyelesaikan konflik dalam perkawinan yaitu melalui perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama, akan tetapi dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha proses perceraian tidak begitu saja selesai meskipun sudah diputuskan disidang Pengadilan Agama. Para pelaku perceraian mereka masih harus melakukan upacara pengikraran perceraian mereka dihadapan sidang para tokoh adat sehingga perceraian mereka dianggap sah atau diakui oleh para tokoh adat.

Prosesi upacara pegikraran dilakukan dibalai adat atau dirumah pihak yang bercerai dengan dihadiri oleh para tokoh adat dari Marga Anak Tuha. Syarat adat ini kelihatannya mudah untuk dilaksanakan,

akan tetapi sebenarnya tidak mudah untuk dilaksanakan karena dalam proses adat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri yang sudah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah Mampu menyediakan seluruh biaya untuk keperluan pengangkatan anak secara adat.[12]

Syarat ini termasuk syarat yang cukup berat karena berkaitan dengan kesiapan suami yang berkaitan dengan finansial. Karena biaya yang dibutuhkan untuk acara adat ini cukup besar. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam acara perceraian adat yaitu:

1. Menyembelih seekor kerbau atau sapi (biasanya lebih banyak yang menggunakan kerbau). Kerbau / sapi ini pada dasarnya tidak bisa digantikan dengan hewan lain seperti kambing, akan tetapi dalam kondisi pasangan yang benar-benar tidak mampu secara financial dia diperbolhkan menggantinya hewan kerbau dengan hewan kambing atas seijin para tokoh adat tetapi dengan syarat upacara mengikrarannya bukan upacar pengikraran perceraian (istri dianggap mati) tetapi upacara sedekahan atas istri yang sudah meninggal , tetapi kejadian sepeprti ini jarang sekali terjadi.
2. Membayar uang sejumlah Rp.2.400.000,00 kepada lembaga adat, di mana uang ini nantinya akan dibagikan keseluruh lembaga adat di setiap Kampung yang ada di Marga Anak Tuha sebagai pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan upacara pengikraran terjadinya sebuah perceraian warga Marga AnakmTuha .
3. Membianyai seluruh biaya yang akan dikeluarkan untuk biaya prosesi adat.
4. Menyediakan biaya untuk konsumsi yang nantinya akan dinikmati oleh seluruh warga Kampung di mana pasangan suami istri tersebut tinggal.

Syarat-syarat ini jika ditanggung sendiri oleh suami bisa dianggap berat atau tidak tergantung dari kesiapan finansial suami.

[12] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2022

Kalau suami sudah siap secara finansial syarat ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi syarat ini menjadi berat apabila suami tidak sanggup untuk menanggung seluruh biaya untuk keperluan upacara pengikraran perceraian acara adat.

Karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh suami untuk upacara adat pengikraran ini belum biaya percerainya sampai terbitnya surat cerai dari Pengadilan Agama, kadang menjadikan ada yang enggan untuk melaksanakan syarat ini karena dianggap terlalu membebani. Oleh karena itu ada beberapa warga yang lebih memilih untuk tidak melaksanakan upacara pengikraran perceraian ini akan tetapi juga harus siap dengan segala konseksuensi yang harus ditanggung, yaitu perceraian mereka belum dianggap sah secara adat sehingga suami yang melakukan perceraian dan keluarga besar tidak dapat mengikuti upacara–upacara adat sampai upacara pengikraran ini terlaksana. Dan ketika sebuah keluarga itu mendapat sanksi dari para tokoh adat seperti tidak diperbolehkan mengikuti upacara-upacara adat maka secara adat mereka sudah "tersingkirkan" dan ini merupakan sebuah perbuatan yang dianggap mencoreng harga diri sebuah keluaraga dimata adat.

Ketika mereka belum melakukan upacara pengikraran maka pasangan suami istri ini belum dianggap bercerai secara adat karena mereka masih terikat dalam sebuah perkawinan secara adat sehingga seandinya suatu ketika mantan istri itu berjalan atau berhubungan dengan laki-laki lain maka secara adat suami akan terkena sanksi secara adat. Sanki adat ini tidak hanya diberikan kepada para pasangan yang melaukan perceraian tetapi juga diberikn kepada para keluarga besar.

Pada dasarnya masayarakat adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha masih memegang teguh aturan-aturan adat yang telah berlaku secara turun temurun sehingga meskipun mereka merasa berat mereka tetap berusaha untuk melakukan upaca pengikraran tersebut. Ada kurang lebih 10 suami yang sudah melakukan

perceraian yang berhasil kita wawancarai. Mereka sudah melakukan upacara adat dengan segala persyaratnnya sehingga perceraian mereka sudah diakui secara adat.

Namun jika pasangan suami istri yang sudah melakukan perceraian di Pengadilan dan diyatakan sudah resmi bercerai secara hukum, kemudian belum melakukan upacara perceraian adat adalah:

1. Perceraian mereka belum diakui secara adat meskipun secara agama dan Negara mereka sudah remsi bercerai.
2. Pihak suami dan keluarga besar tidak dapat mengikuti upacara-upacara adat yang ada dilingkungan mereka sampai mereka mampu menyelesaikan upacara mengikraran perceraian mereka dan ini merupakan sebuah bentuk "ketersisihan" mereka dari masyarakat adat dan ini merusak harga diri mereka sebagai masyarakat adat.
3. Seandainya sebelum terlaksananya upacara pengikrararan pihak mantan istri (janda cerai hidup) berhubungan dengan laki-laki lain maka mereka akan terkena sanki adat karena dianggap janda masih menjadi istri dan masih menjadi bagian dari adat mereka.
4. Seandainya suami yang sudah bercerai itu melakukan pernikahan kembali secara hukum dan agama dianggap sah tetapi secara adat perkawinan mereka belum diakui.
5. Untuk istri yang sudah bercerai dengan suaminya (janda) dan belum diberikan keturunan maka setelah dilakukan upacara pengikraran perceraian maka oleh tokoh adat akan diserahkan kembali kepada para tokoh adat dari orang tua kandungya. Dan apabila orang tua kandungnya mampu untuk melakukan upacara adat maka status anak perempuan yang dulu sudah tidak mengikuti adat orang tuanya karena menikah dapat kembali menjadi bagian dari adat orang tua kandungnya, tentu hal ini dengan syarat orang tua mampu melaksanakan upacara pengikraran adat anak perempuannya, hal ini dilakukan untuk mengembalikan status anak perempuannya untuk kembali ke adat kedua orang tua kandungnya.

Tujuan diadakan upacara pengikraran tersbut adalah agar "status secara adat menjadi gadis kembali" dari anak yang sudah melakukan percerain tadi (janda) maka baru diperbolehkan untuk melakukan pernikahan kembali secara adat. Akan tetapi apabila belum dilakukan upacara pengikraran perceraian maka selamanya istri yang sudah bercerai (belum meliliki anak) orang tuamya belum dapat melakukan upacara pengikraran "status secara adat menjadi gadis kembali" karena secaara adat belum diserahkan oleh para tokoh adat pihak mantan suami kepada para tokoh adat di mana orng tua kandung mereka tinggaal, apabila orang tua kandung mereka memaksakan tetap melakukan upacara pengikraran "status secara adat menjadi gadis kembali" maka pihak para tokoh adat di mana mantan suami tinggal bida menuntut kepada para tokoh adat di mana orang tua kandung mantan istri tinggal sehingga bisa terjadinya perselisihan diantara para tokoh adat.

Hal ini tidak berlaku untuk mantan istri (janda) yang sudah memiliki anak dari hasil perkawinan mereka, istri yang sudah memiliki anak (janda) meski sudah suami sudah melakukan ikrar upacara perceraian dan sudah diserahakn kembali kepada orang tua kandungnya ,pihak orang tua tidak bisa melakukan upacara pengikraran "status secara adat menjadi gadis kembali "karena sudah memiliki keturunan oleh karena itu tidak bisa masuk kembali menjadi bagian adat dari orang tua kandungnya.

Untuk para janda cerai hidup hanya bisa menikah dengan para duda cerai mati karena nantinya posisi istrinya secara adat akan digantikan oleh calon istrinya yang baru (janda cerai hidup), secara adat setelah duda cerai mati (calon suami) tersebut menyerahkan kembali calon istrinya (janda cerai hidup) kepada mertuanya untuk diakui sebagai anak dihadapan para tokoh adat.[13]

[13] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2022

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN JANDA DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN MARGA ANAK TUHA

Apabila terjadi putus perkawianan baik karena kematian ataupun karena perceraian dalam masyarakat hukum adat Lampung Pepadun tentunya dilihat suami istri dan keluarga yang bersangkutan apakah menganut sistem kekerabatan *matrileneal, patrileneal* atau *parental.* Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan *patrilineal*. Prinsip sistem kekerabatan *patrilineal* adalah sistem kekerabatan yang ditarik atau diambil dari garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang dari sang ayah. Karena menganut sistem patrilineal, maka status dan peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan hak laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Tingginya derajat laki-laki dalam adat Lampung Pepadun disebut maka laki-laki memiliki gelar adat yang disebut gelar "*penyeimbang*". Tujuan diberikannya gelar penyeimbang untuk anak laki-laki adalah anak laki-laki mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga.[1]

Akibat hukum dari sistem *patrilinial* yang dianut oleh masyarakat adat Lampung Pepadun adalah, bahwa isteri karena

[1] Windo Dicky Irawan, "'Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah'," *Edukasi Lingua Sastra* Vol. 17, no. No. 2 (2019): 154, https://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/article/view/47

perkawinannya (perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur) maka terlebih dahulu akan di keluarkan dari sistem adat orang tua kandungnya, dikeluarkannya tersebut untuk syarat bisa masuk adat suaminya. Anak-anak yang lahir mengikuti adat bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya.

Strata anak wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun akan menganggap dirinya anak orang lain dikarenakan sejak kecil hingga dewasa anak wanita disiapkan untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain. Tetapi bukan berarti hubungan hukum dan hubungan biologis antara si wanita dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali, hanya saja tugas dan peranannya sudah berlainan. Ia harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat pihak suaminya dari pada kepentingan kerabat asalnya.[2]

Akan tetapi praktek perkawinan dan percerain yang berlaku dimasyarakat adat Lampung Pepadun dewasa ini ada beberapa ketentuan adat yang sudah mengalami pergeseran dari hukum adat yang sebenarnya karena telah menyesuaikan diri dengan keadaan zaman yang semakin berkembang. Sebagai contoh setelah terjadinya perkawinan berarti istri tidak akan kembali lagi pada kerabat asalnya atau keluar dari adat suaminya. Menurut hukum adat yang semestinya walaupun istri ingin kembali ke adat orang tua kandungnya (kerabat) maka ia akan ditolak dan jika sampai terjadi orang tua/kerabat berkewajiban menyuruh/mengantarkannya kembali kepihak suaminya. Hidup mati istri berada ditangan suami dan kerabatnya namun saat ini sistem aturan tersebut mengalami kelenturan. Tetapi untuk hal-hal tertentu seperti sistem perceraian adat masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Lampung Pepadun Marga anak Tuha.

Masyarakat adat Lampung Pepadun perceraian tidak cukup hanya dilakukan di sidang Pengadilan akan tetapi perceraian juga

[2] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga anak Tuha pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018

diharuskan dilakukan melalui sidang para tokoh adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan membawa dampak terhadap pasangan suami istri dan keluarga besarnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ketika terjadi perceraian, seperti suaminya meninggal dunia maka istri memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, adapun hak dan kewajiban tersebut adalah:

A. Hak Janda

a. Hak Mendapatkan Nafkah

Selama masa iddah dan selama belum bersuami, seorang janda dan anak-anak dari hasil perkawinan mereka mendapat nafkah dari penghasilan harta peninggalan suami jika ada, tetapi apabila tidak ada penghasilan dari peninggalan harta suami maka nafkah istri dan anak-anaknya menjadi tanggungan saudara laki-laki almarhum suami terutama anak laki-laki tertua dan orang tua suami (kerabat). Akan tetapi sebenarnya dalam adat Lampung Pepadun nafkah yang menjadi beban saudara suami (keluarga suami) adalah anak-anak dari hasil perkawinan mereka jadi bukan semata-mata istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tetapi ketika saudara suami yang meninggal (orang tua suami yang meninggal) memberikan nafkah kepada anak-anak dari hasil perkawinan mereka secara otomatis janda tersebut juga mendapat nafkah dari saudara suami (orang tua).

Akan tetapi apabila janda cerai mati tersebut tidak mempunyai anak dari hasil perkawinan mereka maka nafkah selama masa *iddah* dan selama belum bersuami tetap menjadi tanggungan saudara laki-laki, orang tua atau kerabat almarhum suami.[3]

b. Ketentuan Hak Waris

Masyarakat adat Lampung Pepadun dalam sebuah perkawinan tidak ada pemisahan antara harta suami dengan harta istri juga tidak

[3] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha (Kampung Kuripan). Pada 17 Oktober 2022.

dikenal istilah harta bersama. Semua harta yang didapat selama perkawinan termasuk harta atau barang istri yang diperoleh dari pemberian orang tua atau kerabatnya dan harta suami yang diperoleh dari orang tuanya semua dijadikan satu tanpa ada pemisahan. Kecuali mahar dalam perkawinan merupakan hak milik pribadi istri.[4]

Oleh karena itu seorang janda tidak mendapat bagian harta warisan karena istri bukan merupakan ahli waris dari suaminya. Harta peninggalan almarhum suami diwariskan kepada anak-anak (anak laki-laki tertua) dari hasil perkawinan mereka. Tetapi jika anak-anak masih kecil-kecil atau masih belum dewasa dan belum mampu mengurus harta warisannya maka yang mengurus harta warisan mereka adalah ibunya sampai mereka dewasa.

Apabila suami yang meninggal itu merupakan anak laki-laki tertua dalam keluarganya maka harta peninggalan dari almarhum suami secara otomatis nantinya juga akan dipergunakan untuk membianyai kelangsungan kehidupan adik-adik dan keluarga yang menjadi tanggungan almarhum suaminya selama masa hidupnya.[5]

Janda cerai mati hanya boleh memanfaatkan (menikmati) harta peninggalan suami tetapi tidak berhak untuk menjualnya untuk kepentingannya sendiri. Akan tetapi apabila ada anak dari hasil perkawinan mereka isrtri boleh menjual harta peninggalan suami selama itu dipergunakan untuk kepentingan anak-anaknya misalnya untuk biaya pendidikan anak-anak.[6]

B. Kewajiban Janda

a. Menjalankan *Iddah*

Dalam adat Lampung Pepadun seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan melaksanakan masa iddah (berkabung).

[4] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha (Kampung Haduyang Ratu). Pada 17 Oktober 2022.
[5] Wawancara dengan ibu sami'a sebagai (Janda cerai mati), 11 Oktober 2022.
[6] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha. 24 Oktober 2022.

Karena sistem perkawinan masyarakat adat lampung menggunakan hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di indonesia maka masa iddah yang berlaku dimasyarakat adat Lampung Pepadun adalah 4 bulan 10 hari jika janda tersebut tidak sedang hamil akan tetapi apabila janda tersebut sedang hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan.

Selama masa *iddah* seorang janda cerai mati diharuskan tinggal di rumah suami apabila selama dalam perkawinan mereka sudah memiliki tempat tinggal. Akan tetapi apabila selama dalam perkawinan mereka belum memiliki tempat tinggal maka janda cerai mati wajib tinggal dirumah orang tua almarhum suami.

Selama masa iddah seorang janda tidak diperbolehkan menetap (tinggal) kembali kerumah orang tua kandungnya karena secara adat dia sudah terlepas dari adat orang tua kandungnya. Akan tetapi kalau hanya berkunjung atau menginap beberapa hari dirumah orang tuanya untuk silaturahmi atau mengunjungi orang tuanya diperbolehkaan selama dia tidak berniat untuk menetap kembali. Janda cerai mati ketika dalam masa iddah tetap diperbolehkan bekerja sebagaimana dia bekerja ketika almarhum suaminya masih hidup.

b. Melakukan Perkawinan *Leviraat/Nyemalang*

Seorang janda cerai mati dalam adat Lampug Pepadun jika ingin menikah kembali diutamakan untuk menikah dengan saudara (kerabat) dari pihak almarhum suami (perkawinan *Leviraat/ Nyemalang*). Namun, jika janda tersebut tidak mau menikah dengan saudara (kerabat) almarhum suami maka ada syarat adat yang harus dipenuhi terlebih dahulu (menyatukan darah) sehingga calon suami tersebut bisa mengantikan posisi almarhum suami baik sebagai anak laki-laki dari orang tuanya, kepala rumah tangga ataupun kedudukan almarhum diadat, yaitu calon suaminya harus diangkat menjadi anak terlebih dahulu secara adat oleh orang tua almarhum suami. Dengan diangkatnya calon suami tersebut maka secara adat calon

suami itu sudah menggantikan kedudukan almarhum suami baik secara adat maupun secara tanggungjawab sebagai kepala keluarga.[7]

Syarat adat ini kelihatannya mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi sebenarnya tidak mudah untuk dilaksanakan karena dalam proses adat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami janda cerai mati tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah:[8]

1) Calon suami harus mau masuk menjadi bagian dari adat istri (janda) serta mau dan rela meninggalkan kelompok adat orang tua kandungnya. Syarat ini berlaku untuk calon suami yang sama-sama berasal dari suku Lampung. Syarat ini cukup berat dilaksanakan oleh calon suami yang sama-sama berasal dari suku Lampung karena dengan masuknya dia ke kelompok adat istri secara tidak langsung ia telah membuang diri dari adat orang tua kandungnya sendiri. Hal ini yang sering menjadi pertimbangan bagi para lelaki yang ingin menikahi janda cerai mati dari masyarakat Lampung Pepadun karena dengan menikahi janda cerai mati dia tidak bisa membawa janda tersebut masuk menjadi bagian dari kelompok adatnya tetapi justru dialah yang harus membuang diri dari adat orang tua kandungnya dan masuk ke kelompok adat calon istrinya.

   Dengan membuang dirinya secara adat maka dia akan mendapat malu karena hal ini sangat berkaitan erat dengan pandangan hidup yang dipegang oleh masyarakat adat Lampung yaitu "*Pi-ill Pesenggiri".* Dengan membuang diri dari adat orang tua kandungnya maka dia juga tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak laki-laki dalam sebuah keluarga seperti hak waris, hak menggantikan kedudukan orang tua secara adat dan lain sebagainya. Syarat ini tidak begitu berat dilaksanakan bagi laki-laki yang ingin menikahi janda cerai mati yang bukan berasal dari suku Lampung seperti suku Jawa,Sunda dan lain-lain karena dia tidak perlu keluar dari adat dia sebelumya.

[7] Wawancara dengan ibu Syamsinar sebagai (Janda cerai mati), 24 Oktober 2022.
[8] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha (Kampung Bumi Aji). Pada 24 Oktober 2022.

2) Calon suami harus mau menggantikan kedudukan almarhum suami baik itu secara adat maupun sebagai kepala rumah tangga. Syarat ini juga termasuk syarat yang berat yang harus dilaksanakan oleh calon suami karena dia harus menggantikan kedudukan almarhum suami secara adat dengan segala konsekuensinya dan harus sanggup menggantikan kedudukan almarhum suami sebagai kepala rumah tangga dan apabila almarhum suami adalah anak laki-laki tertua dalam keluarganya maka secara otomatis tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup orang tua dan adik-adik almarhum suami juga harus sanggup dipikul oleh calon suami tersebut. Jika syarat ini tidak sanggup diterima oleh calon suami maka pernikahan tersebut bisa digagalkan oleh adat.

   Di samping tanggung jawab yang begitu besar yang harus ditanggung oleh calon suami, besok setelah menikah dengan janda tersebut harus mau tinggal dan menetap di Kampung di mana istri tinggal bersama dengan almarhum suami sebelumnya. Calon suami dan janda tersebut boleh menempati rumah yang sebelumnya ditempati almarhum bersama istri (jika selama perkawinan sudah memiliki tempat tinggal, tetapi jika belum ada tempat tinggal mereka tinggal bersama orang tua almarhum suami) dan memanfaatkan segala peninggalan suami untuk kepentingan kelangsungan hidup mereka dan anak-anak dari hasil perkawinan dengan alamarhum suami dan anak- anak mereka kelak serta untuk membianyai kelangsungan hidup orang tua dan keluarga almarhum suami.

   Akan tetapi rumah yang mereka tinggali beserta harta peninggalan almarhum suami hanya merupakan hak pakai buat mereka berdua (janda dan suami baru), mereka tidak berhak atau tidak diperbolehkan memilki ataupun menjual rumah ataupun harta peninggalan suami untuk kepentingan mereka sendiri, mereka baru diperbolehkan menjual harta peninggalan suami jika dari hasil tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan anak-anak mereka ataupun untuk kepentingan orang tua dan saudara

(kerabat) almarhum suami yang selama ini menjadi tanggungan suami.

Janda dan suaminya karena alasan pekerjaan suami yang baru yang memang sebelumnya tidak berada di daerah di mana almarhum suami menetap dan mengharuskan suami untuk tetap tinggal didaerah/ditempat dia bekerja sebelum dia menikah dengan janda tersebut maka ketika mereka nanti sudah menikah mereka diperbolehkan untuk tinggal didaerah tempat suami bekerja dengan syarat mereka tetap mempunyai kewajiban untuk membianyai kelangsungan kehidupan anak-anak dari hasil perkawinan dengan almarhum suami dan orang tua serta kerabat yang menjadi tanggungan almarhum suami sebelum meninggal.

Meskipun mereka tidak tinggal dikediaman almarhum suami tapi mereka tetap diwajibkan untuk mengunjungi anak-anak dan keluarga serta kerabat sebagai bentuk rasa tanggung jawab mereka berdua sebagai orang tua dan diharuskan pula untuk mengikuti acara-acara adat sebagai bentuk tanggung jawab karena telah menggantikan kedudukan alamarhum suami di komunitas adat.

3) Jika dikehendaki oleh calon suami dan keluarga serta keluarga almarhum suami ada kesepakatan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak melalui lembaga adat. (Syarat ini berlaku untuk calon suami yang berasal sama-sama dari suku Lampung). Kesepakatan tersebut adalah apabila nanti setelah terjadinya perkawinan antara janda dengan suami barunya apabila dalam perkawinan mereka memiliki beberapa anak laki-laki maka akan dibagi sama rata. Sebagian anak mengikuti (masuk) kekelompok adat orang tua kandung suami yang baru dan yang sebagian lagi mengikuti (masuk) kelompok adat almarhum suami (ibu mereka). Akan tetapi apabila kesepakatan ini tidak dibuat sebelumnya maka tidak akan menjadi persolan bagi mereka secara adat. Tetapi apabila kesepakatan ini dibuat dan nantinya setelah terjadinya perkawinan mereka dikaruniai anak laki-laki maka sebagian dari anak lai-laki

tersebut secara otmatis dapat menggantikan kedudukan adat bapaknya yang telah hilang karena bapaknya mengikuti adat istri.

4) Mampu menyediakan seluruh biaya untuk keperluan pengangkatan anak secara adat. Syarat ini termasuk syarat yang cukup berat karena berkaitan dengan kesiapan calon suami yang berkaitan dengan finansial. Karena biaya yang dibutuhkan untuk acara adat ini cukup besar. Calon suami harus mampu menyiapkan dana untuk beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam acara adat yaitu:
   a. Menyembelih seekor kerbau. Tapi untuk masa sekarang jika dirasa menyembelih seekor kerbau itu dianggap berat maka iijinkan untuk menyembelih seekor kambing.
   b. Membayar uang sejumlah Rp.2.400.000,00 kepada lembaga adat, di mana uang ini nantinya akan dibagikan keseluruh lembaga adat di setiap Kampung yang ada di Marga anak Tuha sebagai pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan pengangkatan anak sebagai ganti anak yang telah meninggal oleh salah seorang warga.
   c. Membianyai seluruh biaaya yang akan dikeluarkan untuk biaya prosesi adat.
   d. Menyediakan biaya untuk konsumsi yang nantinya akan dinikmati oleh seluruh warga Kampung di mana janda tersebut tinggal.

Syarat-syarat ini jika ditanggung sendiri oleh calon suami bisa dianggap berat atau tidak tergantung dari kesiapan finansial calon suami. Kalau calon suami sudah siap secara finansial syarat ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi syarat ini menjadi berat apabila calon suami tidak sanggup untuk menanggung seluruh biaya untuk keperluan acara adat.

Dalam hal ini bisa diadakan musyawarah antara calon suami dengan orang tua almarhum suami atau orang tua kandung calon suami. Apabila orang tua dari pihak almarhum suami atau orang tua kandung calon suami mau membantu meringankan beban yang

harus ditanggung persoalan ini bisa diatasi. Tetapi biasanya orang tua kandung dari calon suami tidak mau membantu karena anak laki-lakinya telah membuang diri dari adat orang tua kandungnya sendiri. Sedangkan dari pihak almarhum suami belum tentu juga bisa membantu biaya pelaksanan acara adat karena beberapa faktor, seperti ketiadaan biaya.

Karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh calon suami untuk acara adat ini belum nanti untuk biaya pernikahannya sendiri, kadang menjadikan calon suami enggan untuk melaksanakan syarat ini karena dianggap terlalu membebani. Oleh karena itu ada beberapa warga yang lebih memilih untuk tidak melaksanakan syarat ini akan tetapi juga harus siap dengan segala konseksuensi yang harus ditanggung, yaitu janda cerai mati tersebut dibuang dari adat suaminya dan dianggap mati secara adat.

Bagi mereka yang ingin melaksanakan acara adat ini tetapi mereka belum mempunyai biaya yang cukup maka lembaga adat memberikan ijin bagi mereka untuk menikah secara sah terlebih dahulu baru kemudian jika sudah ada biaya untuk menyelenggarakan acara adat penggangkatan anak maka acara adat bisa dilaksanakan setelah mereka menikah tetapi waktunya juga tidak boleh terlalu lama dari jarak mereka menikah.

Acara adat ini harus dilaksanakan karena berkaitan dengan kedudukan seorang perempuan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun. Apabila sudah menjadi istri ia harus masuk ke dalam adat suami dan secara otomatis terbuang dari adat orang tua kandungnya dan menjadi bagian dari keluarga suami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami dan keluarga (kerabat) suami.

Oleh karena itu apabila setelah menikah dan kemudian suaminya meninggal maka ketika janda tersebut tidak mau menikah dengan saudara (kerabat) suami dan lebih memilih menikah dengan seseorang diluar keluarga suami maka untuk menggantikan

kedudukan suami acara adat pengangkatan anak ini harus dilaksanakan agar kedudukan suami sebagai anak, kepala rumah tangga dan kedudukan diadat ada yang menggantikan dan tidak hilang begitu saja dengan meninggalnya almarhum.

Ketika syarat ini bisa terlaksana maka istri dan suami barunya tetap menjadi bagian dari keluarga alamarhum suami dan berhak untuk tinggal di kediaman suami atau dirumah orang tua alamarhum dan tetap memiliki kedudukan diadat.

Bila seorang janda cerai mati menikah kembali tetapi dengan saudara (kerabat) suami maka saudara (kerabat) suami tidak perlu memberikan uang jujur kepada janda tersebut. Karena janda tersebut dianggap sudah menjadi bagian dari keluarga suami (masih menetap dirumah suami/orang tua suami), hanya perlu adanya pemberitahuan kepada kerabat (orang tua) janda tersebut. Jika janda tersebut menikah dengan kakak suami maka disebut naik ranjang tetapi bila menikah dengan adik suami maka disebut turun ranjang.

Pada zaman dahulu seorang janda cerai mati lebih banyak menikah dengan saudara (kerabat) suami karena beberapa faktor, diantaranya adalah:

a) Janda tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga suami maka karena tidak mau merusak hubungan yang sudah terjalin antara orang tua almarhum suami dengan orang tua kandungnya sendiri janda tersebut lebih memilih menikah dengan saudara (kerabat) alamrhum suami.
b) Adanya pemaksaan dari pihak keluarga almarhum suami. Karena janda tersebut sudah tidak punya pilihan lain (sudah tidak bisa kembali ke adat orang tua kandungnya) maka menerima saudara (kerabat) suami sebagai suaminya yang baru menggantikan suami yang sudah meninggal.

Namun dizaman sekarang janda cerai mati lebih mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan menikah dengan saudara

(kerabat) suami atau akan menikah dengan seseorang di luar keluarga suami. Akan tetapi apabila seorang janda yang ingin menikah kembali dengan orang lain yang bukan saudara (kerabat) almarhum suami dan calon suaminya yang baru tidak mau melaksanakan acara adat maka janda tersebut secara otomatis akan dibuang dari adat almarhum suami dan dianggap mati. Karena dibuang dari adat almarhum suami maka janda tersebut harus keluar dari rumah suami dan tidak boleh membawa harta benda termasuk barang pemberian orang tua kandungnya dan kerabatnya. Sedangkan anak- anak dari hasil perkawinan mereka harus tinggal bersama keluarga almarhum bapaknya dan mereka menjadi tanggung jawab keluarga (kerabat) bapaknya. Karena sudah dianggap mati secara adat maka istri tidak akan mendapat bagian apapun dari harta peninggalan suami.

Menurut adat istri harus di buang karena telah membuat rusak kedudukan adat orang tua almarhum suami dan kerabat. Dengan rusaknya kedudukan adat orang tua almarhum suami maka secara adat kedudukan orang tua almarhum suami menjadi terbalik. Kalau kedudukan adat seseorang itu sudah terbalik maka dalam pandangan masyarakat adat Lampung Pepadun orang tua almarhum suami beserta kerabat disamping mereka harus menanggung aib mereka juga sudah tidak terpakai/ disingkirkan dalam acara-acara adat. Keadaan ini akan sangat berengaruh terhadap eksisitensi mereka didalam masyarakat adat. Mereka tidak boleh melakukan acara-acara adat selama mereka belum memperbaiki kedudukan mereka yang terbalik /rusak secara adat. Kondisi ini bisa berlarut-larut selama mereka belum melakukan acara adat untuk mengembalikan kedudukan mereka yang terbalik.

Kedudukan adat ini bisa kembali seperti semula apabila orang tua almarhum suami beserta kerabat melaksanakan acara adat untuk mengembalikan kedudukan mereka yang telah terbalik yaitu dengan cara mengundang tokoh-tokoh adat dan para penyimbang adat ke rumah mereka kemudian memotong seekor kerbau sebagai tanda

untuk mengembalikan kedudukan mereka yang telah rusak. Dengan telah dipotongnya seekor kerbau dengan disaksikan para tokoh adat maka secara adat kedudukan mereka yang semula terbalik telah dikembalikan seperti semula. Dengan kembalinya kedudukan mereka maka mereka dapat ikut kembali disetiap acara-acara adat yang diselenggarakan dan merekapun sudah bisa melaksanakan acara adat yang berkaitan dengan keluarga mereka sendiri seperti pernikahan dan lain-lain.[9]

[9] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai penyimbang adat Marga Anak Tuha (Kampung Negara Bumu Ilir). Pada 25 Oktober 2022.

BAB VI
NILAI-NILAI ISLAM DALAM PERCERAIAN ADAT LAMPUNG PEPADUN

A. Filosofi Perceraian Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha

Sistem perceraian dalam hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha Lampung Tengah adalah meskipun suami istri telah melakukan prosedur perceraian yang dilakukan di Lembaga Pengadilan dan telah memiliki keputusan hukum (akta cerai), suami istri tersebut belum dianggap bercerai secara sah, perceraian tersebut dianggap belum memiliki legalitas dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebelum suami dan istri tersebut melakukan upacara adat atau mengikrarkan perceraian mereka dihadapan para tokoh adat, sebagaiamana yang diatur dalam hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha Lampung Tengah.[1] Terdapat beberapa makna filosofi atau kandungan nilai-nilai moral dari atauran mengapa perceraian atau ikrar cerai secara adat wajib untuk dilakukan, di antaranya adalah:

1. Pemberitahuan untuk Menolak Fitnah

Upacara pengikraran cerai secara adat tujuannya adalah untuk memberitahukan atau kepada para tokoh adat dan warga yang lainnya bahwa telah terjadi sebuah perceraian antara pasangan suami isteri

[1] Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai Penyimbang adat Marga Anak Tuha. Tanggal 20 September 2022

yang dulu pernah melakukan upacara adat perkawinan. Sehingga dengan adanya perceraian itu segala hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai pasangan suami isteri tersebut berakhir dengan diakuinya perceraian tersebut secara adat oleh para tokoh adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Dengan dilakukan upacara perceraian adat, masyarakat menjadi tau status hubungan antara suami istri tersebut, sehingga ketika masyarakat tau bahwa pasangan suami istri tersebut sudah bercerai maka tidak akan terjadi fitnah jika salah satu pasangan sumi-istri tersebut berhubungan dengan laki-laki atau perempuan lain.

2. Mempertahankan Falsafah *Fiil Pasenggiri*

Beratnya syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan upacara pengikraran agar sebuah perceraian bagi pasangan suami isteri diakui secara adat, makna filosofinya bahwa sebuah pernikahan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal dan bahagia. Artinya tidak akan begitu saja mudah dipisahkan hanya karena ada persoalan-persoalan sepele yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, dengan kata lain maka ikatan perkawinan harus diupayakan bagaimana tetap utuh dan dipertahkan agar jangan sampai bercerai. Karena dalam paham masyarakat Lampung Pepadun, peristiwa perceraian adalah perkara aib keluarga, dan perkara yang rusak.

Apalagi dalam masyarakat Lampung Pepadun sangat menjunjung tinggi falsafah moral dan harga diri harus tetap dijunjung tinggi, nilai-nilai falsafah hidup ini tertuang dalam prinsip kehidupan masyarakat Lampung Pepadun yang biasa disebut sebagai "*fiil pasenggiri*". Selain itu, anak laki-laki dalam adat Lampung Pepadun posisinya lebih dihormati, karena anak laki-laki adalah sebagai pewaris dalam kepemimpinan ayahnya. Sehingga dalam masyarakat Lampung Pepadun anak laki-laki diberi gelar adat, yaitu gelar "*penyeimbang*".

Perceraian adat dipersulit agar perceraian bukan menjadi solusi untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami isteri. Dengan dipersulitnya terjadinya perceraian dengan syarat yang begitu berat dengan segala kosukuensi yang harus ditanggung oleh para pasangan yang akan melakukan perceraian beserta keluarga besarnya baik secara ekonomi maupun sosial maka akan menjadi pertimbangan bagi pasangan yag akan melakukan perceraian. Dengan adanya syarat adanya upacara pengikraran perceraian sesungguhnya juga untuk melindungi hak isteri. Ketika seorang isteri bercerai maka biasanya anak tetap akan mengikuti bapak dan keluarganya karena anak dari hasil perkawinan mereka terutama anak laki-laki adalah penenerus keturunan adat bapak dan keluarga besar sedangkan anak perempuan lebih memilih untuk tetap tinggal bersama bapak karena besok ketika menikah akan memerlukan bapak sebagai walinya. Disamping itu ketika terjadi perceraian maka janda cerai mati tidak akan mendapat bagian dari harta yang mereka dapatkan selama perkawinan karena harta ini akan digunakan untuk biaya membesarkan anak-anak dari hasil perkawinan mereka yang nantinya akan menjadi harta warisan bagi anak laki-laki tertua dari perkawinan pasangan suami isteri tersebut. Besarnya dampak yang akan diterima oleh janda cerai hidup akan membuat para isteri untuk lebih menjaga perkawinan yang sudah mereka lakukan akan terhindar dari perceraian meskipun ada persoalan-persoalan yang harus mereka hadapi karena perceraian bukanlah alterntif satu-satunya untuk menyelesaikan persolan dalam sebuah rumah tangga.

3. Menjaga Marwah Keluarga Besar

Bagi suami yang akan bercerai upacara pengikraran ini juga membawa dampak bagi keluarga besar karena dengan belum dilaksanakan upacara pengikraran maka janda cerai hidup beserta keluarga besar tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti acara-acara adat di Marga Anak Tuha sampai mereka mampu untuk melaksakan upacara pengikraran perecraian tersebut. Sebuah keluarga dalam

masyarakat Adat Lampung Pepadun apabila telah terkena sanki adat maka akan menjadikan aib bagi keluarga tersebut dan aib ini seakan-akan sudah menjatuhkan marwah dan kedudukan keluarga besar mereka secara adat.

Nilai filosofi di atas, dapat disimpulkan mengapa upacara perceraian adat perlu untuk dilakukan, karena untuk memberitahukan kepada masyarakat secara luas, khusunya tokoh adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha bahwa ada sebuah pemberitahuan dari salah satu warga adat kepada warga yang lainnya bahwa telah terjadi sebuah perceraian, hal ini sebagai upaya untuk menolak terjadinya fitnah, pemberitahuan ini tujuannya adalah pasangan suami isteri yang dulu pernah melakukan upacara adat perkawinan saat ini telah bercerai, sehingga dengan adanya perceraian itu maka segala hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai pasangan suami isteri tersebut berakhir dengan diakuinya perceraian tersebut secara adat oleh para tokoh adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha.

Selanjutnya pelaksanaan ikrar perceraian adat tersebut cukup berat agar suami istri yang berniat cerai untuk dapat instropeksi dan memikirkan kembali niat cerainya, dengan harapan ikatan perkawinan tetap terjaga, utuh kekal abadi, selanjutnya nilai-nilai moral yang dapat di ambil adalah untuk menjaga harga diri marwah keluarga besar, karena peristiwa perceraian adalah perkara aib dan merusak keutuhan keluarga besar.

Perceraian menjadi dipersulit agar perceraian bukan menjadi solusi untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami isteri. Dengan dipersulitnya terjadinya perceraian dengan syarat yang begitu berat dengan segala kosukuensi yang harus ditanggung oleh para pasangan yang akan melakukan perceraian beserta keluarga besarnya baik secara ekonomi maupun sosial akan menjadi pertimbangan bagi pasangan yag akan melakukan perceraian.

Dengan adanya syarat adanya upacara pengikraran perceraian sesungguhnya juga untuk melindungi hak isteri. Ketika seorang isteri bercerai maka biasanya anak tetap akan mengikuti bapak dan keluarganya karena anak dari hasil perkawinan mereka terutama anak laki-laki adalah penerus keturunan adat bapak dan keluarga besar sedangkan anak perempuan lebih memilih untuk tetap tinggal bersama bapak karena besok ketika menikah akan memerlukan bapak sebagai walinya. Disamping itu ketika terjadi perceraian maka janda cerai mati tidak akan mendapat bagian dari harta yang mereka dapatkan selama perkawinan karena harta ini akan digunakan untuk biaya membesarkan anak-anak dari hasil perkawinan mereka yang nantinya akan menjadi harta warisan bagi anak laki-laki tertua dari perkawinan pasangan suami isteri tersebut.

Di sisi lain, besarnya dampak yang akan diterima oleh janda cerai hidup akan membuat para isteri untuk lebih menjaga perkawinan yang sudah mereka lakukan akan terhindar dari perceraian meskipun ada persoalan-persoalan yang harus mereka hadapi karena perceraian bukanlah alterntif satu-satunya untuk menyelesaikan persolan dalam sebuah rumah tangga.

Sedangkan bagi suami yang akan bercerai upacara pengikraran ini juga membawa dampak bagi keluarga besar karena dengan belum dilaksanakan upacara pengikraran maka janda cerai hidup beserta keluarga besar tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti acara-acara adat di Marga Anak Tuha sampai mereka mampu untuk melaksakan upacara pengikraran perceraian tersebut. Sebuah keluarga dalam masyarakat Adat Lampung Pepadun apabila telah terkena sanki adat maka akan menjadikan aib bagi keluarga tersebut dan aib ini seakan-akan sudah menjatuhkan kedudukan mereka secara adat. Belum lagi sanksi adat yang akan diterima oleh suami dan keluarga besarnya ketika belum ada pengikraran perceraian janda cerai hidup sudah menjalin hubungan dengan pria lain (karena merasa sudah bercerai), maka mantan suami juga akan dikenakan sanksi secara adat.

Dari beberapa makna inilah ada sebuah makna filosofi yang bisa diambil bahwa ajaran para leluhur Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha mempersulit terjadinya sebuah perceraian bagi pasangan suami isteri meskipun sedang menghadapi berbagai persolan rumah tangga karena perceraian bukan satu-satuya alternatif bagi pemecahan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dengan menghindari terjadinya perceraian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia akan terwujud.

B Relevansi Perceraian Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha dengan Hukum Keluarga Islam

Filosofi syarat-syarat perceraian adat yang berat sebagaimana di atas, misi para tokoh adat adalah warga atau masyarakat Lampung Pepadun dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, tujuan dilakukannya perceraian adat tersebut untuk mempertahankan perkawinan, sehingga hubungan keluarga tetap terjaga dan kekal.

Beratnya syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan upacara pengikraran perceraian adat memiliki makna filosofi bahwa sebuah pernikahan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang memiki tujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal dan bahagia tidak akan begitu saja mudah dipisahkan hanya karena ada persoalan–persoalan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Filosofi perceraian adat ini selaras dan relevan dengan aturan hukum keluarga Islam di Indonesia, dalam Pasal 1 UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa *tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sedangkan aturan-aturan tentang perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha jika dikaji secara mendalam, maka memiliki nilai-nilai moral yang tinggi, yang mengandung sebuah makna yang sama dengan Pasal di atas,

bahwa sebuah perkawinan wajib terjaga keutuhannya serta terhindar dari perceraian.

Menjaga institusi perkawinan agar tetap terjaga dan mencapai sebuah tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, merupakan amanah Islam, sebagaimana Surat Ar-Rum Ayat 21.

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah).

Tujuan perkawinan memberi rasa tanggung jawab dan lebih dari sekadar penyatuan fisik. Perkawinan juga merupakan persatuan spiritual dan emosional. Tujuan perkawinan dapat mencerminkan kesatuan Allah SWT dengan umatnya. Pernikahan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Hingga disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* dalam Al-Quran, berarti perjanjian yang amat kukuh atau kuat. Sehingga tidak baik bila menyepelekannya, hingga menganggap enteng perceraian untuk menikah lagi.

Dalam Islam, tujuan melakukan pernikahan memiliki arti begitu dalam bagi Allah SWT dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang sholeh/sholehah, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala. Sebuah pernikahan dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah, akan hadir seusai menikah.

Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah dan rasul-Nya. Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak

perempuan. Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap. Rasulullah bersabda: "*Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak* (cerai)".

Maka ketika lelaki dan perempuan menikah diwajibkan untuk berkomitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talak (pihak suami yang mencerai istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami). Rasulullah bersabda: "*Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy*".

Betapa pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dalam Islam, karena dalam Islam tidak menghendaki adanya perkawinan yang berakhir pada sebuah perceraian. Hal ini senada dengan prinsip masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha sebagaimana ulasan di atas. Persyaratan yang berat, bukan karena menghalangi hak seseorang untuk bebas bercerai, dan menikah dengan siapapun, akan tapi karena tujuan adanya peraturan adat tentang ikrar perceraian adat, adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap abadi dan terhindar dari perceraian, sehingga perceraian adat memiliki syarat yang berat, agar suami istri yang memiliki rencana untuk bercerai untuk dapat mengurungkan niatnya.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perceraian yang dilakukan secara adat dalam masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, memiliki makna filosofi yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kedua pihak antara suami dan istri telah resmi dan benar-benar tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi. Ketika telah dilakukan ikrar perceraian secara adat, maka tidak akan ada fitnah secara sosial masyarakat. Sedangkan syarat dan ketentuan perceraian adat yang berat bagi para pihak yang akan bercerai bertujuan semata-mata untuk mencegah tingginya angka perceraian di masyarakat. Harapannya para pihak yang akan bercerai dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, artinya tujuan ini semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap utuh. Filosofi dalam konteks untuk mempertahankan hubungan keluarga relevan dengan hukum keluarga Islam Indonesia, (Pasal 1 UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Aturan tentang perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha jika dikaji secara mendalam, maka memiliki nilai-nilai moral yang tinggi, yang mengandung sebuah makna yang sama dengan Pasal di atas, bahwa sebuah perkawinan wajib terjaga keutuhannya serta terhindar dari perceraian. Menjaga institusi perkawinan agar tetap terjaga dan mencapai sebuah tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, merupakan amanah Islam, hal ini sejalan dengan Surat Ar-Rum Ayat 21. Meski perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu

sangat dibenci Allah dan rasul-Nya. Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antardua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan. Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap. Rasulullah bersabda: "*Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak* (cerai)".

B. Saran-Saran

Perceraian adat dalam masayarakat Adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha meskipun selaras dengan hukum keluarga Islam, namun dalam aturan-aturan tertentu masih terkesan bias gender seperti hak waris dan seorang janda mati diharuskan untuk menikah dengan kerabat almarhum suaminya. Hal ini disebabkan sistem kekerabatan yang dianut adalah kekerabatan *patrilineal* serta mempertahankan falsafah *Fiil Pasenggiri.* Namun secara umum eksistensi humum Adat Lampung Pepadun khususnya Marga Anak Tuha merupakan salah satu hukum adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agus M. Najib, Susilaningsing., *Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi Islam*, Yogyakarta: UIN Suka dan McGill, 2004.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* Bogor: Kencana, 2003

Ache Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia" dalam Sulistiyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan,* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006)

Agus Mustofa, "Poligami Yuuk, *Benarkah Al-Qur'a>n Menyuruh Poligami Karena Alasan Syahwat*, Surabaya: PADMA Press, t.t.

Andaryuni, Lilik. *"Hak-Hak Perempuan Dalam KHI Perspektif CEDAW", Dalam Suparman Marzuki (Pengantar), To Promote: Membaca Perkembangan Wacana HAM Di Indonesia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.

Anshari, Abu Zakaria al-. *Fathul Wahab*. Jilid. II, n.d.

Asnawi, Habib SHulton. "Membongkar Patriarkhisme Islam Sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik Terhadap UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal ESENSIA* Vol. XIII, no. No. 2 (July 2012): Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

———. "'Perdagangan Perempuan Dan Anak "Human Trafficking" Di Indonesia Sebagai Tindak Pidana Dan Melanggar HAM.'" *Jurnal Judicia* Vol. 1, no. No. 1 June 2013.

———. "Politik Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia, Dalam Jurnal Studi Gender dan Islam/MUSAWA." *Jurnal Studi Gender Dan Islam/ MUSAWA*, 2012, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Citra Ayyuhda dan Karsiwan, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kitab Kuntara Raja Niti Sebagai Pedoman Laku Masyarakat Lampung", dalam *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education,* Vol. 1 No. 1 Tahun 2020, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy

Dahlan, Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet, V. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Dian Ferricha, *Sosiologi Hukum Dan Gender: Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma dan Sosio-Ekonomi,* Malang: Bayumedia Publishing, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Tuha Putra, 1989.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Teologi Feminis Islam "Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis Dalam Wacana Islam Di Indonesia*. Edisi. 55. Jurnal Teologi Gema, n.d.

Faqih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Fayumi, Badriyah, *Jender dalam Perspektif Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.

Ferricha, Dian. *Sosiologi Hukum dan Gender: Interaksi Perempuan Dalam Dinamika Norma Dan Sosio-Ekonomi*. Malang: Bayumedia Publising, 2010.

Habib Shulton Asnawi, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Disabilitas dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)," *Jurnal DIFABEL*, Vol. 1, No. 1 Juni 2014.

Himyari Yusuf, *Dimensi Epistemologis Filsafat Hidup Piil Pesenggiri dan Relevansinya Bagi Moralitas Islam,* Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2013.

Hilman Hadi Kusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung,* Bandung: Mandar Maju, 1989.

Himyari Yusuf, *Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal,* Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013.

Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, *Kecerdasan Kenabian Prophetic Intelligence, Mengembangkan Potensi Rabbani Melalui Peningkatan Kesehatan Ruhani,* Yogyakarta: Pustaka al-Furqon, 2006.

Hilman Hadikusuma, *Kuntara Raja Niti*, Lampung: Tanpa Penerbit, 1986.

Hilman Hadikusuma, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Depdikbud: Jakarta,1977.

Heyzer, Noeleen. *Daughters in Industry: Work, Skill, and Conscious of Women Workers in Asia*. Kuala Lumpur: Development Center, 1988.

I, Muhammad Bin Idris al-Syafi'. *Al-Umm*. Juz. V. Beirut: Dar Fikr, 1993.

Ibn Al-Asy'ats, Abi Daud Sulaiman Ibn AlAsy'ats. *Sunan Abi Daud*. Jilid. II. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Indrasari, Tjandraningsih. "Mengidentifikasi Persoalan Perempuan." *Jurnal Analisis Sosial* Edisi 4 November, No. 1996.

Jamal, Ridwan. "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974." *Jurnal As-Syir'ah*, n.d.

Jaziri, Abdurrahman al-*Kitab Al- Fiqh 'Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah*, n.d.

Kurniawan, M. Beni. "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri." *Jurnal Yudisial* Vol. 11, no. No. 1 April 2022.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan,* Jakarta: Gramedia, 1983

Latief, Abdul. *"Demokratisasi Dan Perlindungan HAM Dalam Negara Hukum" Dalam Eko Riyadi Dan Supriyanto Abdi (Ed.), Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia : Kajian Multi Perspektif*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.

Lintang Banun (Editor), *Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai*, dalam Laman Web Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Komplek Kemdikbud Gedung E Lt.4 Jln. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/Lampung-sai-bumi-ruwa-jurai/

Luhulima, Achie Sudiarti. "'Efektivitas Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan: Jaminan Bagi Realisasi Hak-Hak Perempuan.'" *Http://Www.Cedawui.Org*, November 17, 2013.

Mead, Margert. *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, 1935.

M.L, Anderson. *Thinking about Women*. New York: MacMillan Publising Co. Ind, 1983.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Munawwir, Ahmad Warson. *, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

———. *Al Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Naisabury, Muslim ibn Hujjaj Abu Husain al-Qusyairy al-. *Shahih Muslim*. Juz. II. Beirut: Dar Ihyaal-Turats al-'Araby, tt.

Nugroho, Riant. *Gender dan Setrategi Pengurus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Pengembangan Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IX. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Prodjodikoro, R. Winjoyo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. IX. Jakarta: Sumur Bandung, 1991.

Radha Dayal, Achie S. Luhulima. *Cedaw Mengembalikan Hak-Hak Kaum Perempuan*, n.d.

Ramulya, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kawarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Rusli. "'The Tradisional and Women's Issues In The Shafi'ite Books of Islamic Jurisprudence.'" *Jurnal As-Syir'ah* Vol. 38, no. No. II (2004): Yogyakarta.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz. II. Dar al-Fatah lil 'ilmi al-Arabi, 1990.

Sadli, Saparinah. *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Uiniversitas Indonesia Jakarta, 2000.

Sahbana. *"Wanita Indonesia Dalam Keluarga Persepektif Islam, Dalam, Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender Dalam Syari'at Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Sasongko, Sri Sundari. "Konsep Dan Teori Gender." *Pusat Dan Pelatihan Gender Dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional*, 2007.

Sefriani. "'Kewenangan Negara Melakukan Penguragnan dan Pembatasan Terhadap Hak Sipil Politik.'" *Jurnal Konstitusi* Vol. 1, no. No. 1 (November 2012).

Shabun, Muhammad as-. *Rawai'u Al- Bayan Tafisr Ayati Al-Ahkam*. Juz. I, n.d.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan AL-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kebudayaan Masyarakat*. Cet. IV. Bandung: Mizan, tt.

Sihite, Rimany. *Perempuan , Kesetaraan, Keadilan "Suatu Tinjauan Berwawasan Gender."* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Cet. VI. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Soetjibto, Ani W. *Hak-Hak Politik Wanita : Refleksi dan Peluang Di Era Reformasi"dalam T.O. Ihrami, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita,*. Bandung: Alumni, 2000.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender Dalam Tafsir Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1999.

Syakur, Ahmad Bisyri. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah Dan Wasiat*. Jakarta: Transmeda Pustaka, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Tim Pemeberdayaan Bidang Agama Departemen Agama. *Keadilan Dan Kesetaraan Gender "Persepektif Islam*, n.d.

Umar, Nasaruddin. *"Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur'an", Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.

———. *Perspektif Jender dalam Al-Qur'an, Disertasi,* Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.

———. "Perspektif Jender dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina* Vol. I, no. No. 1 July 1998.

Undang-Undang Pokok Perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Tuha Putra, 1989

Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya,* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Uiniversitas Indonesia Jakarta, 2000

Sefriani, "Kewenangan Negara Melakukan Penguragnan dan Pembatasan terhadap Hak Sipil Politik", dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012

Hengki Firmanda, "Hukum Adat Masyarakat Petapahan dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat," *FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, No. 1, 29 Juli 2017

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU. No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI.* (Jakarta: Kencana, 2006)

M. Amin Abdullah, Menuju Keluarga Bahagia, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004)

Komarudin Hidayat, *Tiga Tonggak Kehidupan,* Koran Lokal Jawa Tengah dan DIY: Jum'at 20 Februari 2009

Nabil Ibnu Muhammad*, Smart Solving Problema Rumah Tangga*

Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer "Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004

Habib Shulton Asnawi, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Disabilitas dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)," *Jurnal DIFABEL*, Vol. 1, No. 1 Juni 2014.

Ridwan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga : Perspektif Hukum Islam. Dalam. Jurnal Syir'ah, Vol. 14, No. 1, *Hukum Islam dan Problematikan Kontemporer,* Yogyakarta: UIN Press, 2007

Rafael R. Maran, *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya,* Jakarta: Rinneka Cipta, 2007.

Sahbana, "Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam, dalam, Jurnal Ilmu Syari'ah, *Keadilan Gender dalam Syari'at Islam,* (Yogyakarta: UIN Press, 2001)

Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Teologi Feminis Islam "Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia,* Jurnal Teologi Gema, edisi 55.

Sabaruddin SA, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, Jakarta: Buletin Way Lima Manjau

Santi Wijaya Hesti Utami, Kesetaraan Gender "Langkah Menuju Demokratisasi Desa,(Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001).

Ibrahim Lubis, Pengertian Keadilan dalam al-Qur'an., http://makalahmajannaii.blogspot.com/2016/02/.html., akses (06 Agustus 2022).

Hilman Hadikusuma. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung,* Mandar Maju, Bandung, 1989

Bushar Muhammad , *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004)

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat dengan adat Istiadat dan Upacara Adatnya*

Wawancara dengan Sutan Kanjeng Penyimbang sebagai Penyimbang adat Marga Anak Tuha pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2022

Muhammad Taufik, dkk. *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qurān dan Hadīts, Jilid 6,* Yogyakarta: Kamil Pustaka, 2013.

Makmur Daud, dkk, *Terjemahan Hadīts Shahih Muslim,* Jakarta: Fa. Wijaya, 1996.

M, Zaenuddin, *Asal-usul Kota-kota di Indonesia Tempo Doeloe*, Jakarta: PT Zaytuna Ufuk Abadi, 2017.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurān, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat,* Bandung: Mizan, 1992.

Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Al-Qur'an, Disertasi,* (Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999).

M. Quraish Shihab, *Membumikan AL-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kebudayaan Masyarakat*)Cet. IV; Bandung: Mizan)

M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan.Pertama, 'adl dalam arti "sama". Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Quran, antara lain pada S. an-Nisa' (4): 3, 58 dan 129, S. asy-Syura (42): 15, S. Al-Ma'idah (5): 8, S. An-Nahl (16): 76, 90, dan S. Al-Hujurat (49): 9.

Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender dalam Al-Qur'an, Disertasi,* Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999.

Nasaruddin Umar, "*Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur'an", dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar,* Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002

Achie Sudiarti Luhulima, "Efektivitas Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Jaminan bagi Realisasi Hak-hak Perempuan", dalam http://www.cedawui.org, diakses tanggal 17-11-16.

Udiyo Basuki, "Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*)" *Jurnal SOSIO-RELIGIA,* Vol. 10, No.1, Februari-Juni 2012.

Zuhailî, Wahbah al-. *Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh*. Jilid. VII, n.d.

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasusu Gender dalam Tafsir Qur'an,* (Yogyakarta: LKiS, 1999)

GLOSARIUM

'Iwadh	Iwadh atau tebusan yang dibayarkan isteri kepada suami dalam khulu' ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh isteri dari suami, baik seluruhnya maupun sebahagian.
Abung Siwo Mego	Abung Siwo Migo adalah kelompok masyarakat adat terbesar di Lampung. Abung adalah sebuah nama kelompok masyarakat, sedangkan Siwo berarti sembilan dan Migo memiliki arti marga.
Adipati	Adipati agung adalah gelar kepala monarki yang menempati jenjang kehormatan di bawah kaisar dan raja, namun masih di atas pangeran berdaulat dan adipati berdaulat. Wilayah kekuasaan seorang adipati agung disebut kadipaten agung.
Ba'in	aitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.
Begawi	Begawi secara etimologis memiliki arti pekerjaan atau membuat gawi (kerja), sedangkan Cakak Pepadun berarti naik pepadun yang merupakan peristiwa pelantikan Penyimbang (orang Lampung yang masih keturunan raja) menurut adat istiadat masyarakat Lampung.

Bejuluk Adek	Memiliki makna keharusan berjuang untuk meningkatkan kesempurnaan hidup, bertata tertib dan bertata krama sebaik mungkin.
Fasakh	Sebuah pernikahan yang dimana dalam pernikahan itu ada kerusakan dan di perbolehkan untuk di putus atau dirusak pernikahannya. Yang pada prinsipnya hak antara suami/istri ada kerusakan yang diketahui setelah terjadinya proses ijab/kabul pernikahan.
Field Research	enis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
Gap Analisis	*Gap Analysis* merupakan suatu metode pengukuran untuk mengetahui kesenjangan (gap) antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. Gap Analysis itu sendiri merupakan bagian dari metode IPA (Importance-Peformance Analysis).
Hadhanah	Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut hadhanah. merawat mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri
Iddah	masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak, setelah cerai atau kematian suami, baik dengan lahirnya anak, dengan quru' atau dengan hitungan bilangan beberapa bulan.
Ila’	Secara bahasa adalah sumpah, sedangkan secara istilah adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama masa tertentu.. Persi lain ila' adalah seseorang bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan
Khua Jukhai	Bermakna dua cabang

Khulu’	Definisi khulu' menurut pendapat mazhab Maliki adalah, talak dengan 'iwadh, baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan dengan lafal khulu'.
Kuntara Raja Niti	Kitab Kuntara Raja Niti berisi aturan atau hukum etnis masyarakat Lampung dan disebut hukum tiga persoalan. Kuntara adalah peraturan bagi masyarakat Majapahit, Raja Niti bagi masyai akat Pajajaran, dan Jugul Muda bagi masyarakat Balau Lampung.
Lampung Pepadun	Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung.
Leviraat/ Nyemalang	Dalam adat lampug pepadun jika ingin menikah kembali diutamakan untuk menikah dengan saudara (kerabat) dari pihak almarhum suami
Li’an	Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *lian* diartikan sebagai sumpah suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya telah berbohong, masing-masingg mrngucapkan empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapatkan laknat Allah jika berdusta
Library Research	Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data.
Nafkah Mut’ah	Pemberian suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut’ah* sebagai pengganti mahar bila isteri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan tidak wajib suami member mahar namun diimbangi dengan suatu pemberian yang yang bernama *mut’ah.*

Nemui Nyimah	Mengandung makna keharusan bersikap hormat dan sopan santun terhadap sesama dan bahkan terhadap seluruh reliatas yang ada disekitar.
Nengah Nyappur	Memiliki makna keharusan berinteraksi dan bergaul, termasuk mengembangkan ide-ide pemikiran dan pendapat-pendapatdi tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan kontek ruang dan waktu (realistis).
Nyuak Ghuppek Saituho	Ngundang-ngundang
Patrilineal	Sistem kekerabatan *patrilineal* adalah sistem kekerabatan yang ditarik atau diambil dari garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang dari sang ayah. Karena menganut sistem *patrilineal*, maka status dan peran laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dan hak laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.
Penyeimbang	Penyimbang adalah pemangku adat yang dipilih dari garis keturunan lelaki tertua dalam marganya. Kepenyimbangan diperoleh secara genealogis. Penyimbang bertugas memimpin marga, kampung atau tiuhnya dan panutan bagi marganya.
Piil Pesenggiri	Adalah salah satu kearifan lokal yang berasal dari daerah Lampung. Piil pesenggiri ini merupakan falsafah hidup bagi orang Lampung. Dengan kata lain, piil pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial.
Pubian	Suku Pubian termasuk dalam masyarakat adat Lampung Pepadun, yang merupakan satu dari dua adat terbesar yang ada di Lampung. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal. Asal mulanya suku ini disebut Pubian disebabkan nenek moyang suku Pubian yang masuk melewati pinggiran Way Pengubuan dan hulu Way Pubian.

Raj'i	Yaitu talak yag dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
Sakai Sambaian	Mengandung makna keharusan berjiwa sosial, bergotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan bersama
Sang Bumi Ruwa Jurai	Motto Provinsi Lampung yang berbunyi "Sai Bumi Ruwa Jurai" yang berarti bumi Lampung dilambangkan sebagai rumah tangga agung yang didiami oleh dua jurai masyarakat adat, yaitu jurai adat pepadun dan jurai adat saibatin.
Skala Brak	Sekala Brak merupakan sebuah kerajaan Nusantara yang pernah berdiri di wilayah Lampung. Sebelum menjadi bagian dari kerajaan Nusantara yang ada di Indonesia, Sekala Brak merupakan sebuah suku yang mendiami Gunung Pesagi
Voc	Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Pada waktu itu, VOC melakukan monopoli yang luar biasa terhadap jalur perdagangan rempah-rempah.

INDEKS

A

Abu Zakaria Al-Anshari 16
al-Jaziri 16, 17, 27
A. Mukhlisin 7
Annisa Tunjung Sari 7, 8
Ari Susanti 9, 10

D

Diponegoro 12, 44, 45

F

Fachruddin dan Haryadi 61
Fathul Wahab 16, 107

H

Hanafi 17, 25, 31
Hanbali 17, 25, 31
Himyari Yusuf 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 108, 109

I

Imran 8, 65
Indra Gajah 47

M

M. Zaenuddin 46

P

Paklang, Sikin, Belunguh, dan Indarwati 48
Paminggikh 47
Prof Dr Krom 46

R

Radin Imba Kusuma 45
Radin Inten 44, 45
Reni Yunita 10, 11

S

Sayyid Sabiq 26, 27
Siti Lailatul Maghfiroh 11, 12
Sultan Agung Tirtayasa 42, 43
Sultan Haji 42, 43
Suwatno 12
Syafi'i 17, 30, 31

T

Tiapung 47
Tiselam 47

V

Vander Schuur 43
Villa Sari 9

W

Wahbah Al-Zuhaili 29
wewarahan 47

Z

Zubaidi Mastal 61

BIODATA PENULIS

Dr. KH. M. Anwar Nawawi, S.H.I., M.Ag. lahir di Lampung Tengah pada tanggal 5 April 1961 tepatnya di Kampung Kedaton Moroseneng. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) di IAIM NU Metro yang lulus pada tahun 2005. Jenjang magister (S2) dalam bidang yang sama beliau tempuh di IAIN Raden Intan yang diselesaikannya pada tahun 2016. Kemudian untuk jenjang pendidikan doktor (S3) juga dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah beliau tempuh di UIN Raden Intan Lampung yang beliau selesaikan pada tahun 2022. Saat ini ia adalah Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam (IAI) Tulang Bawang, Lampung.

Selain mengabdikan ilmunya di perguruan tinggi, ia juga merupakan pendiri dan sekaligus ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Ulum Tulang Bawang (berdiri tahun 1985) dan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Falaah Tulang Bawang (berdiri tahun 1998). Ia juga akif melakukan penelitian dan publikasi. Beberapa karya beliau telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun di jurnal nasional dan internasional. Dua karya terbaru yang ia terbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi terindek Scopus adalah "Islam Rimba: Islamic philosophy and local culture engagement in Sumatera" (2021) dan "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia" (2022).

IAI TUBA

INSTITUT AGAMA ISLAM TULANG BAWANG

HUKUM PERCERAIAN ADAT

Tandani ulun Lampung, wat piil-pusanggiri
Mulia heno sehitung, wat liom ghega dighi
Juluk-adok gham pegung, nemui-nyimah muaghi
Nengah-nyampugh mak ngungkung, sakai-Sambaian gawi

Adi adi (pantun) di atas, menggambarkan betapa hazanah kebudayaan Lampung bagaikan mutiara terpendam di Kampung halamannya. Setiap menggali, maka semakin tertantang untuk menemukan mutiara terindah yang masih tersembunyi.

Buku ini menggambarkan betapa negara Indonesia begitu banyak memiliki kekayaan bahasa, budaya dan adat, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Salah satu budaya atau adat yang hingga saat ini masih eksis adalah prosesi perceraian adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Ini kekayaan *ethnografi* yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Keunikan serta karakteristik hukum adat Lampung Pepadun perlu digaungkan dalam kancah dunia internasional.

Buku ini mengupas dari sisi historis asal usul nama Lampung, sampai dengan Kitab *Kuntara Raja Niti* sebagai pedoman adat masyarakat Lampung, bahkan makna *Sai Bumi Ruwa Jurai* sampai nilai-nilai Islam dalam *Piil Pesenggiri* juga disajikan secara lugas dan komprehensif.

Fokus kajian dalam buku ini mengulas prosedur upacara ikrar perceraian adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha. Bahkan penulis mengungkap makna filosofi dari upacara ikrar perceraian adat tersebut, untuk menggali lebih mendalam sejauh mana kandungan nilai-nilai Islam dalam upacara ikrar perceraian adat tersebut. Buku ini dapat menjadi bahan referensi atau sumber rujukan bagi akademisi atau bahkan peneliti-peneliti yang memang konsen dalam menggeluti hukum adat Lampung.

Bildung
+6281227475754
Bildung
@sahabatbildung
bildungpustakautama@gmail.com
www.penerbitbildung.com

ISBN 978-623-8091-10-2
9 786238 091102